

No. Reg: 221160000056652

## LAPORAN PENELITIAN



### REKOMBINASI MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS SISTEM AGRIBISNIS DI PROVINSI ACEH

**Ketua Peneliti:**

**Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E**

**NIDN: 2006019002**

**NIPN: 200601900202000**

**Anggota:**

**Abrar Amri, S.E., S.PdI., M.Si**

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2022**

No. Reg: 221160000056652

## LAPORAN PENELITIAN



### REKOMBINASI MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS SISTEM AGRIBISNIS DI PROVINSI ACEH

#### Ketua Peneliti

Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E

NIDN: 2006019002

NIPN: 200601900202000

#### Anggota:

Abrar Amri, S.E., S.PdI., M.Si

Klaster	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2022

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2022**

1. a. Judul : Rekombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis Di Provinsi Aceh
- b. Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 22116000056652
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Bisnis Islam
  
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP<sup>(Kosongkan bagi Non PNS)</sup> :
  - d. NIDN : 2006019002
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200601900202000
  - f. Pangkat/Gol. : Penata/ III C
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor
  - h. Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Abrar Amri, S.E., S.PDI., M.Si
    - Jenis Kelamin : Laki-Laki
    - Fakultas/Prodi : FEBI/Ilmu Ekonomi
  
3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2022
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 30.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2022
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 27 Oktober 2022  
Pelaksana,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

**Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E**  
NIDN. 2006019002

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.**  
NIP. 197109082001121001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E**  
NIDN : 2006019002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Batuphat/ 06 Januari 1990  
Alamat : Jalan T. Muda Rayeuk 1 No. 6 Desa Pineung  
Kota Banda Aceh  
Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Rekombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis Di Provinsi Aceh”** adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Dasar Interdisipliner yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

Materai 10000

**Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E**  
NIDN. 2006019002

# REKOMBINASI MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS SISTEM AGRIBISNIS DI PROVINSI ACEH

**Ketua Peneliti:**

Hafiih Maulana

**Anggota Peneliti:**

Abrar Amri

## **Abstrak**

*Upaya pengembangan sektor pertanian di Provinsi Aceh masih dihadapkan pada masalah permodalan dan akses pembiayaan. Amanat Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berpeluang untuk dikembangkan pada pembiayaan sektor pertanian. Kajian Dasar interdisipliner ini bertujuan untuk mengidentifikasi prospek pembiayaan Syariah pada sektor pertanian, menghasilkan suatu kombinasi model pembiayaan Syariah antar subsistem agribisnis yang tepat dan layak untuk diimplementasikan di Provinsi Aceh, dan menghasilkan strategi pembiayaan Syariah berbasis sistem agribisnis berdasarkan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang LKS. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis skenario kebijakan dengan model Soft Systems Methodology (SSM) yang memberikan ruang bagi para pelaku agribisnis, LKS, dan pemerintah untuk memetakan berbagai variabel yang menjadi skenario pengambilan keputusan dimasa mendatang (future). Prospek pembiayaan pertanian yang potensial dikembangkan di Aceh adalah sektor perkebunan dan tanaman pangan. Kombinasi akad dengan pendekatan sistem agribisnis terdiri Akad Salam (Subsistem Usahatani/Porduksi-AgroIndustri), Akad Murabahah (Subsistem Usahatani/Produksi-Jasa Layanan pendukung/Penunjang), dan Kombinasi Akad Musyarakah dan salam/istisna' (Subsistem Agro Marketing-Agro Industri). Strategi kebijakan dalam pengembangan pembiayaan Syariah berbasis sistem agribisnis dijabarkan dalam 4 strategi, yaitu Strategi produk keuangan Syariah, Strategi kelembagaan program pembiayaan Syariah sektor pertanian, Strategi komunikasi pemerintah Aceh dalam membangun hubungan regulasi dengan pemerintah pusat, dan Strategi penguatan SDM handal yang memahami teknis kegiatan usataha tani dan literasi keuangan Syariah. Penelitian ini merekomendasi Pemerintah Aceh perlu mempersiapkan kebijakan regulatif, fitur keuangan, dan kelembagaan dalam memperkuat pelaksanaan pembiayaan Syariah berbasis pada sektor pertanian di Aceh.*

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Syariah; Pertanian; Agribisnis; Qanun LKS*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Rekombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis Di Provinsi Aceh”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Anggota peneliti yang berkontribusi dalam agenda-agenda penelitian mulai dari perencanaan riset, kegiatan pengambilan data lapangan, sampai kegiatan pelaporan hasil penelitian;
6. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh atas kesediaan memberikan data dan informasi penelitian;
7. Dinas Pertanian Aceh Barat pada bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang telah bersedia untuk pengambilan wawancara;
8. Pelaku Lembaga Keuangan Syariah, terkhusus Bank BSI dalam pengambiln kuesioner dan wawancara;
9. Para kelompok tani atas kesediaan memberikan informasi melalui kuesioner dan wawancara;

10. Segenap keluarga besar orang tua, istri, dan anak-anak tercinta yang terus mendukung penelitian ini dapat terlaksana secara optimal.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

**Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR GAMBAR .....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Konseptual Pembiayaan Syariah.....	9
B. Kerangka Konseptual Agribisnis.....	10
C. Model-model Akad Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian .....	12
D. Kajian Penelitian.....	19
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	25
B. Metode Pengumpulan Data .....	25
C. Model Analisis.....	27
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kondisi Situasional Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di Aceh.....	34
B. Prospek Pembiayaan Pertanian Provinsi Aceh.....	40
C. Kombinasi Model Pembiayaan Syariah Sistem Agribisnis .....	46
D. Strategi Kebijakan Model Pembiayaan Syariah Agribisnis.....	54



<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>
<b>BIODATA PENELITI .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Kinerja Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian Provinsi Aceh.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2 Skema Pembiayaan Perbankan pada Sektor Pertanian.....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 3. Sebaran Data Responden Kajian Rekombinasi Pembiayaan Syariah Agribisnis di Provinsi Aceh .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 4. Elemen dan Deskripsi CATWOE .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 5. Target dan Realisasi KUR-TANI Aceh Tahun 2021 .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 6. Analisa CATWOE .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 7 Perbandingan Model dengan Kondiri Riil Permbiayaan Syariah Sektor Pertanian di Aceh.....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Riset.....	24
Gambar 2. Sistem Agribisnis .....	25
Gambar 3 Tahapan <i>Soft Systems Methodology</i> .....	29
Gambar 4. Grafik Trend Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian di Aceh .....	36
Gambar 5 <i>Rich Picture</i> .....	40
Gambar 6 Target dan Realisasi KUR-TANI Aceh Tahun 2021..	43
Gambar 7 Perbandingan Pembiayaan Pertanian dan NTP Aceh tahun 2015-2021.....	45
Gambar 8 Model Konseptual Kombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis di Provinsi Aceh .....	51
Gambar 9 Rancangan strategi Kebijakan Sistem Pembiayaan Syariah Agribisnis di Provinsi Aceh .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Foto Kegiatan Wawancara.....</b>	<b>73</b>
<b>Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Momentum perjalanan industri Keuangan Syariah di Aceh mengalami perubahan yang signifikan pasca lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Muatan utama dari Qanun tersebut adalah memperkuat implementasi pembangunan ekonomi di Aceh sebagai role model sistem keuangan syariah, baik Bank maupun Non-Bank. Qanun LKS secara spesifik ditegaskan dalam Pasal 5, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem Keuangan Syariah di Provinsi Aceh mengalami perubahan yang signifikan pasca lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Diskursus yang berkembang selama 3 tahun terakhir pasca pemberlakuan Qanun LKS, masih berfokus pada formalisasi sistem dan pelayan keuangan Syariah. Jika dicermati lebih lanjut, respon yang seharusnya mendapat perhatian adalah bagaimana tata kelola pembiayaan Syariah yang sesuai dengan arah pembangunan ekonomi di Aceh.

Merespon beberapa pasal yang terkandung dalam Qanun LKS ini, semestinya, Pemerintah Aceh dan dunia perbankan/LKS perlu menyiapkan road map tata kelola pembiayaan Syariah di Aceh. Apabila dicermati lebih mendalam, substansi pasal dan ayat yang terkandung dalam Qanun LKS merangkum tata kelola pembiayaan Syariah di Aceh. Beberapa rangkuman tersebut misalkan: 1) Pembinaan UMKM (Pasal 60, ayat 4), 2) Aktivitas Bisnis dan Sosial (Pasal 13 & pasal 15, ayat 1), 3) Rasio Pembiayaan Bagi Hasil 30% tahun 2020 dan 40% tahun 2022 (Pasal 14, ayat 3 & 4), 4) Pembiayaan Bagi Hasil 10% tahun 2020, 20% tahun 2022, 40% tahun 2024 (pasal 14, ayat 5 & 7).

Mengacu pada pasal dan ayat yang ada dalam Qanun LKS, tata kelola pembiayaan Syariah ingin diarahkan pada fungsi intermediasi Lembaga Keuangan Syariah untuk mengoptimalkan fungsi penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil. Maka sebenarnya, diskursus dan road map implementasi Qanun LKS harus mempersiapkan strategi pembiayaan Syariah pada lini sektor ekonomi yang ada di Aceh. Lini sektor ekonomi ini secara spesifik, dapat dijabarkan berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha.

Perekonomian Aceh, jika mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, didominasi oleh sektor pertanian dengan tingkat kontribusi (share) sebesar 29,53% (PDRB Aceh Triwulan II 2022). Pertumbuhan sektor pertanian ini juga cukup resisten dimasa Pandemi COVID-19 dengan kontribusi sektoral terhadap PDRB Aceh sebesar 30,77 % dan pertumbuhan sebesar 3,28% pada triwulan II 2021 (BPS Aceh, 2021). Maka selama tahun tahun 2016-2022 terkonsentrasi secara dominan pada sektor pertanian sebesar 31 %. Secara konsisten selama 7 tahun tersebut, sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 4,06 %. Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Aceh sudah menetapkan Qanun No. 2 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh. Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari regulasi nasional, Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Muatan undang-undang dan Qanun ini, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan akses pendanaan bagi sektor pertanian melalui ragam fasilitas bantuan modal kerja dan sumber pembiayaan.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Aceh, aktivitas pembiayaan pertanian belum menjadi skala prioritas bagi perbankan Syariah/LKS. Sektor pertanian dianggap memiliki risiko usaha yang tinggi dan sulit diprediksi. Risiko ini muncul dari segi perubahan iklim/cuaca, serangan

hama dan penyakit, hingga risiko dari segi harga pasar. Hasil rangkuman Statistik Perbankan Syariah OJK hingga Juli 2021, ditemukan bahwa pembiayaan Syariah sektor pertanian di Aceh turun sebesar 7%. Berikut ini tabel selengkapnya.

**Tabel 1. Kinerja Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian Provinsi Aceh**

Uraian	2019	2020	2021
Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian (Miliar Rp)	136	1464	1363
Persentase NPF Sektor Pertanian	8.80%	0.54%	4.14%
Distribusi Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian Aceh	7.54%	17.54%	15.96%

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Juli 2021 (diolah)

Kontribusi pembiayaan Syariah sektor pertanian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2%. Mengacu pada persentase pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing-NPF*) selama tahun 2019-2021, rata-rata nilai NPF pembiayaan Syariah sektor pertanian terbilang cukup tinggi yaitu 4,49% (mendekati toleransi NPF 5%). NPF pada tahun 2021 meningkat pesat, sementara jumlah pembiayaan sektor pertanian yang disalurkan mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Syariah sektor pertanian dapat menimbulkan skeptis, sehingga perlu adanya pembenahan tata kelola pembiayaan Syariah.

Secara regulasi, prosedur dan tata kelola pembiayaan pertanian secara nasional dan daerah sudah mendapatkan porsi *legal standing* yang cukup baik. Namun kenyataannya, praktik pembiayaan pertanian belum menjadi skala prioritas bagi dunia perbankan/lembaga keuangan. Sektor pertanian dianggap memiliki risiko usaha yang tinggi dan sulit diprediksi. Risiko ini muncul dari segi perubahan iklim/cuaca, serangan hama dan penyakit, hingga risiko dari segi harga pasar. Kondisi ini mengakibatkan petani belum mendapatkan porsi kredit maupun pembiayaan Syariah, yang notabane dikhawatirkan memunculkan pembiayaan bermasalah yang tinggi (*Non Performing Financing-NPF*).

Beik dan Aprianti (2013) menjelaskan bahwa salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia adalah ketersediaan kredit (pembiayaan). Pada kenyataannya, tidak semua pembiayaan yang disalurkan tersebut bebas dari risiko, dikarekan adanya risiko dalam pengembalian pembiayaan yang tidak tepat waktu dan macet. Skeptis inilah yang menimbulkan keengganan bagi bank syariah untuk memasuki pasar aktivitas usaha tani yang memiliki tingkat resiko yang tinggi.

Arah pembiayaan Syariah sektor pertanian di Aceh perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan lembaga keuangan Syariah. Amanat Qanun LKS yang mencantumkan road map akad bagi hasil pada sektor riil, harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat pembiayaan Syariah sektor pertanian. Berdasarkan Statistik Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) Februari 2021, sebanyak 37,4% masyarakat Aceh bekerja pada sektor Pertanian. Dominasi lapangan pekerjaan ini masih sama dengan Februari 2020 maupun Agustus 2020. Maka, penting bagi pemerintah dan LKS untuk memberikan akses pembiayaan Syariah kepada pekerja di sektor pertanian (petani).

Program Kredit Usaha Rakyat Petani (KUR-Tani) oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan sejumlah skema kemitraan usaha tani untuk memncapai target pembiayaan sektor pertanian. Keberpihakan kepada petani sudah dilakukan seperti alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani, pembiayaan sarana-prasaran tani, dan fasilitas Asuransi Pertanian untuk memitigasi risiko usahtani padi dan ternak sapi/kerbau. Berdasarkan informasi terkini yang dihimpun dari harian Sindo News (Februari 2021), Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP Kementan RI, alokasi KUR Tani Provinsi Aceh pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 3 Trilliun. Salah satu model yang akan diterapkan dalam kegiatan pembiayaan sektor pertanian ini adalah adanya lembaga off taker yang menjembatani proses antara perbankan dan petani.



Provinsi Aceh dengan kekhususan pelaksanaan Qanun LKS, perlu mempersiapkan diri untuk merespon program-program pembiayaan pertanian dalam skema sistem keuangan Syariah.

Berkaitan dengan program-program pemerintah pusat untuk sektor pertanian, apabila implementasi pembiayaan Syariah belum optimal, maka program dapat dialihkan ke daerah/wilayah lain. Pemindahan bisa terjadi dalam bentuk peralihan rekening pada bank konvensional, penyesuaian program, pelayanan, dan kesulitan perangkat sistem keuangan Syariah. Jika tidak diantisipasi, maka ada banyak program-pembiayaan sektor pertanian dari pemerintah pusat yang tidak bisa diimplementasikan di Aceh.

Sektor pertanian dan perdesaan sering dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Tidak jarang pula petani masih banyak yang terjatuh hutang dengan tengkulak/rentenir yang diakibatkan minimnya modal dan pengetahuan untuk mengelola pertanian. Asian Development Bank (2004) mengemukakan bahwa secara empiris terdapat kesenjangan akses petani terhadap kredit, sehingga menyebabkan semakin terbatasnya kemampuan untuk melakukan kegiatan diversifikasi dan mengambil kesempatan pasar yang seharusnya akan menguntungkan mereka.

Hal mendasar yang perlu dijabarkan dalam Qanun LKS ini ialah kombinasi model akad yang kompatibel dengan sektor agribisnis di Provinsi Aceh. Agribisnis secara konseptual terdiri atas 5 subsistem dasar; yaitu sub-sistem agro input (sarana-prasarana, agro produksi, agro industri, agro marketing, dan agro penunjang (Krisnamurthi, 2020). Selama ini, kajian tentang kredit dan pembiayaan sektor pertanian lebih banyak dilakukan dalam perspektif kegiatan kelompok/komunitas petani dalam subsistem agro-produksi. Adapun sejumlah kajian yang coba dirangkum antara lain; kajian Tsabita (2013) tentang Pembiayaan Petani di BPRS Amanah Ummah Bogor, Iski (2016) tentang kredit petani kopi di

Aceh Tengah, Widiana dan Annisa (2017) tentang konstruksi akad antara petani dan LKS, Umah et al. (2018) tentang sale salam system pembiayaan petani, Hayati (2018) tentang skema chaneling Baitul Mal wal Tamwil (BMT) bagi petani, Hudaifah et al. (2019) pembiayaan akad salam program CSR bagi petani, Ilahi dan Fajri (2021) tentang pembiayaan salam dalam mencegah talaqqi rukban komoditas pertanian, Mohamed dan Shafiai (2021) tentang konstruksi pengelolaan dana ZISWAF untuk pembiayaan kepada kelompok tani dengan skema akad Musaqah, Muzara'ah, mukhabarah, dan ijarah.

Kajian ini memiliki posisi yang berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, yang hanya melatakan fungsi pembiayaan Syariah pada penyaluran dan permodalan kepada petani secara sempit (subsistem agro-produksi). Secara luas dan holistik, pembiayaan Syariah sektor pertanian direkombinasikan dengan basis sistem agribisnis di Provinsi Aceh. Artinya, gagasan kombinasi model pembiayaan Syariah secara dikembangkan dari kerangka berbagai sub-sistem agribisnis mulai dari agro-input sampai agro-penunjang.

Riset interdisipliner ini mencoba mengkombinasikan pembiayaan syariah dalam berbagai subsistem agribisnis untuk menjawab tantangan arah pembangunan pertanian Aceh yang sesuai dengan Qanun LKS. Oleh karena itu, kajian rekombinasi pembiayaan Syariah sektor agribisnis dianggap sangat penting untuk dilakukan untuk mengidentifikasi prospek pembiayaan syariah agribisnis, kombinasi produk keuangan Syariah, dan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan substansi Qanun LKS berdasar sektor riil dibidang pertanian.

## **B. Rumusan Masalah**

Upaya pengembangan sektor pertanian di Provinsi Aceh masih dihadapkan pada masalah permodalan dan akses pembiayaan. Pada sisi yang lain, Provinsi

Aceh sudah menetapkan Qanun LKS No. 11 tahun 2018 sebagai road map pengembangan sistem keuangan Syariah dengan tata kelola pembiayaan bagi hasil. Integasi Maka dibutuhkan suatu rekombinasi model-model pembiayaan Syariah yang terintegasi dengan kerangka agribisnis di Aceh. untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menetapkan sejumlah rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana prospek pembiayaan syariah sektor agribisnis di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana kombinasi model pembiayaan Syariah antar sub-sektor agribisnis yang tepat dan layak diimplementasikan di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana strategi pembiayaan Syariah sektor agribisnis di Provinsi Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Riset ini bermaksud untuk menghasilkan suatu produk keuangan Syariah baru yang inovatif. riset memiliki 3 tujuan spesifik, diantaranya:

1. Mengidentifikasi prospek pembiayaan Syariah berbasis sistem agribisnis di Provinsi Aceh
2. Menghasilkan suatu kombinasi model pembiayaan Syariah antar subsistem agribisnis yang tepat dan layak untuk diimplementasikan di Provinsi Aceh.
3. menghasilkan strategi pembiayaan Syariah berbasis sistem agribisnis berdasarkan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang LKS.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi secara signifikan dalam upaya merumuskan kombinasi model pembiayaan Syariah untuk sektor agribisnis di Provinsi Aceh. Secara spesifik, kontribusi penelitian terdiri dari:

1. Bagi akademik, penelitian ini dapat melahirkan suatu gagasan inovasi yang dapat mengintegrasikan sistem keuangan Syariah dan pengembangan sektor pertanian di Aceh.
2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dan pelaku usahatani, diharapkan model pembiayaan Syariah dapat menjadi *best practice* untuk tata kelola penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian di Aceh.
3. Bagi pengambil kebijakan, rekombinan model pembiayaan Syariah dapat menjadi landasan pengambilan kebijakan skema pembiayaan bagi hasil sebagaimana amanat Qanun LKS No. 11 tahun 2018 di Aceh.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS DAN KAJIAN PENELITIAN**

#### **A. Kerangka Konseptual Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan Syariah didefinisikan secara beragam dalam berbagai literatur kajian. Keragaman ini mulai dari makna pembiayaan sebagai suatu proses, tujuan, dan relevansinya dengan dengan akad keuangan Syariah. Muhammad (2002) mendefinisikan pembiayaan sebagai suatu proses pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung aktivitas usaha yang telah direncanakan melalui kegiatan akses permodalan dan investasi.

Menurut Antonio (2015), dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" menjelaskan bahwa Pembiayaan Syariah memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas pendanaan, guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berasal dalam kondisi devisit unit usaha. Melengkapi apa yang dituliskan oleh Antonio (2015), Rival dan Arifin (2010) mendefinisikan Pembiayaan atau financing secara lebih spesifik dalam kerangka tujuan pendanaan sebagai investasi yang terencana. Maka dapat dimaknai, pembiayaan syariah sebagai kerangka konsep investasi dalam hal penambahan stok barang modal dan penyediaan modal kerja untuk mendukung kebutuhan suatu unit usaha berdasarkan prinsip prinsip Islam.

Secara teoritis, Anshari dan Saptana (2005) menjelaskan bahwa ada tiga karakteristik prinsip pembiayaan syariah, yaitu (1) bebas bunga (interest free), (2) prinsip bagi hasil dan risiko (profit loss sharing), dan (3) adanya nisbah bagi hasil pada saat transaksi berakhir. Namun dalam pelaksanaannya, skema bagi hasil ini belum mendapat porsi dalam kinerja perbankan Syariah di Indonesia. Akad Jual beli sering ditransformasikan dalam skema bantuan modal kerja pada suatu usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Hadi (2011), tingginya risiko penyertaan

modal dengan skema mudharabah dan musyarakah menjadi alasan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembiayaan perdagangan/jual beli (*murabahah*). Beberapa pengelompokkan transaksi pembiayaan Syariah menurut Wangsawidjaja (2020), terdiri dari:

1. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan *istishna'*
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *Qard*, dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

## **B. Kerangka Konseptual Agribisnis**

Pertanian memiliki peran penting dalam proses pembangunan perekonomian. Pembangunan pertanian dengan kerangka konseptual agribisnis dipandang sebagai strategi untuk mengoptimalkan nilai tambah produk-produk hasil pertanian dari hulu (*off farm*) sampai hilir (*on farm*). Istilah agribisnis (*agribusiness*) menurut Rahim dan Astuti (2005), pertama kali dikenal di Amerika pada tahun 1955 dan oleh Davis dan Goldberg pada tahun 1957, kemudian berkembang ke seluruh dunia dan dipelopori keberadaannya oleh Business School di Harvard University, kemudian masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970an. Menurut Najib (2000) dalam Rahim dan Astuti (2005), agribisnis dipandang sebagai pola keterpaduan antara agroinput, produksi tanaman (*farming*), pengolahan hasil panen (*processing*), pemasaran (*marketing*) produk pertanian serta dukungan (*agroservices*).

Krisnamurthi (2020) dalam buku "Seri Memahami Agribisnis" mendefinisikan agribisnis sebagai sistem rangkaian usaha (bisnis) mulai dari pengadaan produksi pertanian, usahatani, usaha pascapanen, usaha sortasi, penyimpanan dan pengemasan produk pertanian, industri pengolahan dan berbagai usaha yang menghantarkan produk pertanian sampai ke konsumen. Dijelaskan lebih lanjut bahwa sistem agribisnis dapat dikelompokkan kedalam 4 sub-sistem, yaitu subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness), subsistem usaha tani (on-farm agribusiness), subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness), dan subsistem jasa layanan pendukung. Nainggolan dan Aritonang (2012) menjelaskan bahwa strategi pengembangan sistem agribisnis dapat meningkatkan capital driven dan innovation-driven sehingga diyakini mampu mengantarkan perekonomian Indonesia memiliki daya saing yang tinggi.

Antara (2000), menyampaikan bahwa agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu; 1) subsistem pengadaan sarana produksi (agroindustri hulu), 2) subsistem produksi usahatani, 3) subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian (agroindustri hilir), 4) subsistem pemasaran dan perdagangan, dan 5) subsistem kelembagaan penunjang. Nainggolan dan Aritonang (2012) menjelaskan bahwa strategi pengembangan sistem agribisnis dapat meningkatkan capital driven dan innovation-driven sehingga diyakini mampu mengantarkan perekonomian Indonesia memiliki daya saing yang tinggi.

Fadhil *et al.* (2021) menegaskan pentingnya pemerintah dan perbankan menumbuhkan sektor pertanian dalam beberapa strategi, diantaranya; Pertama, meningkatkan kapasitas petani dan produktivitas petani agar menghasilkan keluaran yang baik dan berdaya saing. Kedua, melindungi petani dari ancaman eksternal akibat ketidakadilan perdagangan dalam rangka pengembangan kapasitas produksi pertanian, memberdayakan petani menjadi masyarakat yang

mandiri, mampu bersaing dan juga menjaga eksistensi sektor pertanian ke depan. Ketiga, melindungi pertanian rakyat umumnya dan petani kecil khususnya dari kegagalan panen. Dan keempat, meningkatkan kesejahteraan petani secara berkala dan berkelanjutan.

### C. Model-Model Akad Pembiayaan Syariah sektor Pertanian

Dalam perspektif Islam, usaha pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang sangat dianjurkan dan memiliki kemuliaan bagi yang melaksanakannya dikarenakan usaha ini merupakan salah satu usaha yang halal dan diberikan keutamaan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam Al Quran, Allah berfirman:

*Artinya: "Kami menjadikan (di atas muka bumi ini tempat yang sesuai untuk dibuat ladang-ladang kurma dan anggur. Kami pancarkan banyak mata air (di situ). Tujuannya supaya mereka boleh mendapat rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah mereka berasa tidak perlu bersyukur?." (QS: Yasin : 34-35)*

Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

*Artinya: "Tiada seorang Muslim pun yang bertani atau berladang lalu hasil pertaniannya dimakan oleh burung atau manusia ataupun binatang melainkan bagi dirinya daripada tanaman itu pahala sedekah." (HR. Bukhari)*

Jaribah (2008) dalam fadhil et al. (20121) mengisahkan bahwa pada masa Umar Bin Khattab, sektor pertanian mendapat perhatian besar, karena sumber pendapatan terpenting baitul mal berasal dari hasil pertanian. Sehingga Umar banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengaktifkan lahan pertanian dan mengembangkannya.

Sedangkan dari aspek akidah, kegiatan pertanian dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Di mana tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Apabila seseorang



itu melakukan usaha pertanian, maka ia akan lebih memahami hakikat yang sebenarnya konsep bertawakkal dan beriman kepada kekuasaan-Nya yang memberikan hasil tetap datangnya dari Allah SWT. Dalam surat Al An'aam ayat 99, Allah berfirman:

*Artinya: "Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah-buahan) yang bergugus-gugus; dan dari pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik; dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketika masakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman."(Q.S. Al-An`am : 99)*

Kegiatan pertanian dapat diijtihadkan menjadi fardhu kifayah hukumnya karena manfaatnya jauh lebih besar daripada manfaat pribadi, sebagaimana firman Allah dalam surah Abasa ayat 27 - 32 yang artinya:

*Artinya: "Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian (27) Dan buah anggur serta sayur-sayuran (28) Dan zaitun serta pohon-pohon kurma (29) Dan taman-taman yang menghijau subur (30) Dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. (31) Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu (32)." (Q.S. `Abasa :27-32)*

Sebagai contoh, pada masa Umar Bin Khattab, sektor pertanian mendapat perhatian besar, karena sumber pendapatan terpenting baitul mal berasal dari hasil pertanian. Sehingga Umar banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengaktifkan lahan pertanian dan mengembangkannya (Jaribah, 2008: 106). Banyak riwayat yang menyebutkan tentang perhatian Umar dalam sektor pertanian sebagai bukti bahwa akan pentingnya sektor pertanian sebagai sumber

negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam riwayat disebutkan bahwa Umar sering keluar bersama sahabatnya untuk mengunjungi lahan pertanian dan memberikan bimbingan cara pengelolaannya. Bahkan ketika Umar sebagai khalifah pun tidak mengabaikan lahan pertaniannya, Umar setiap pagi setelah shalat subuh pergi ke lahan pertaniannya (Jaribah, 2008: 106).

Dalam riwayat lain disebutkan “Dari Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata, “Aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada bapakku, ‘Apakah yang menghalangimu untuk menanam tanahmu?’ Maka ayahku berkata kepadanya, ‘Aku orang yang tua renta, aku akan mati besok!’ ‘Aku wajibkan kepadamu untuk menanaminya!’, kata Umar kepadanya. Sungguh aku melihat Umar bin Khattab menanaminya dengan tangannya bersama bapakku. (Jaribah, 2008:106).

Kedua riwayat tersebut menunjukkan perhatian Umar akan pentingnya pengembangan sektor pertanian, Umar tidak hanya sekedar memerintahkan kepada seseorang tetapi beliau pada waktu itu sebagai khalifah terjun langsung untuk melakukannya dalam hal memajukan dan mengembangkan sektor pertanian.

Upaya pemerintah untuk mendukung ketersediaan modal bagi petani dengan membuat kebijakan kredit program juga sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan kredit Bimas yang dimaksudkan untuk mempercepat adopsi teknologi budidaya padi dengan memberi bantuan pendanaan untuk pengadaan bibit unggul, pupuk, pestisida dan biaya hidup (cost of living). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas sebagian besar petani terhadap sumber kredit formal masih sangat terbatas (Anggraeni 2009; Nurmanaf et al 2006; Weber dan Musshoff 2012; Yehuala 2008). Sehingga dapat dikatakan pentingnya ketersediaan kredit bagi petani ternyata belum didukung sepenuhnya oleh keberadaan sumber pembiayaan khususnya dari lembaga formal.

Pelaksanaan pembiayaan agribisnis sering dilakukan dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adapun LKM yang memfokuskan kegiatannya pada pelayanan keuangan untuk usaha pertanian (agribisnis) disebut LKM-A Menurut Hendayana et al. (2008) merupakan kelembagaan usaha yang mengelola jasa keuangan untuk membiayai agribisnis berskala kecil di perdesaan, baik yang berbentuk formal maupun non formal.

Beberapa fasilitas pembiayaan agribisnis pedesaan yang pernah diimplementasikan seperti pinjaman modal usaha tani padi, jasa pengolahan dan pemasaran hasil yang terbagung dalam skema Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Prgram (PUAP) ini menurut Hermawan dan Andrianyta (2012) merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat pedesaan dengan menyalurkan bantuan modal usahatani yang bersifat stimulan. Penyaluran dana bantuan setiap tahun sebesar Rp. 100 juta per Gapoktan di 10.000 desa yang tersebar di 33 provinsi. Bantuan modal ini yang kemudian disebut dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP.

Beberapa instrumen pembiayaan rantai nilai pertanian yang dapat diterapkan berdasarkan pilot project pembiayaan sektor pertanian oleh Bank Indonesia (2016) dapat diterangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2 Skema Pembiayaan Perbankan pada Sektor Pertanian**

No	Skema Pembiayaan	Uraian Singkat
1	Pembiayaan Agroinput	pengembangan dari pembiayaan/kredit usahatani konvensional yang diberikan kepada petani atau pelaku di dalam rantai nilai lainnya, di mana pembayaran kredit dilakukan setelah masa panen
2	Pembiayaan Jasa Perdagangan	tambahan modal kerja berupa pembiayaan yang diberikan kepada kelompok tani untuk membayar hasil produksi kepada anggota kelompok tani/koperasi/ jasa logistik pedesaan pada saat penyerahan hasil produksi

		yang sesuai dengan permintaan pasar terstruktur
3	Pembiayaan Anjak Piutang	pembiayaan yang diberikan kepada ritel modern/ industri pengolahan/eksportir yang telah terikat kontrak dengan supplier/koperasi agar dapat memberikan pembayaran tunai setelah pengiriman produk
4	Pembiayaan Sistem Resi Gudang Kelompok tani	memberikan jaminan ke bank atau lembaga keuangan dalam bentuk hasil produksi yang disimpan dalam gudang yang sudah tersertifikasi dan menerapkan sistem tunda jual. Pihak gudang mengeluarkan bukti kepemilikan barang (resi gudang) yang dapat digunakan sebagai jaminan dan digunakan oleh petani/ kelompok tani untuk pengajuan kredit
5	Pembiayaan Investasi Teknologi (lease purchase)	pembiayaan yang digunakan untuk pembelian investasi teknologi yang menunjang sistem produksi (on farm dan off farm) untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, jaminan ketersediaan produk dan sebagainya

*Sumber: Bank Indonesia, 2016*

Salah satu komponen utama pertimbangan bank syariah dalam menyalurkan suatu pembiayaan adalah kemampuan dalam mengelola resiko usaha. Sektor pertanian sering dianggap kurang responsif terhadap perubahan iklim dan pasar yang mengakibatkan tingginya resiko usahatani. Karim (2009) memaparkan bahwa secara umum, risiko-risiko yang ada pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko sektor pertanian ini menurut Tsabita (2013), terjadi akibat adanya moral hazard para petani.

Kalkulasi yang dilakukan bahwa resiko akibat moral hazard ini terjadi sangat tinggi akibat jaminan yang tidak sesuai dan sertifikat usahatani.

Beberapa gagasan tentang pembiayaan Syariah sektor pertanian, dapat dibedakan dalam 3 bentuk model akad, yaitu: akad jual beli, akad kerjasama (syirkah), dan penjaminan/asuransi Syariah (ijarah). Saragih (2017) secara spesifik menuliskan, beberapa pilihan akad produk keuangan Syariah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain: mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqoh, bai' murabahah, bai' istishna, bai' as-salm dan rahn.

Instrumen akad salam dalam pembiayaan agribisnis banyak ditarkan oleh sejumlah literatur. beberapa kajian salam untuk konstruksi pembiayaan agribisnis yang dilakukan oleh Widiananda dan Annisa (2017) yang membangun konstruksi model salam dalam transaksi produk hasil pertanian antara LKS dan petani, Hudaifah et al. (2019) dengan fokus salam pada pembiayaan CSR disektor pertanian, dan Ilahi dan Fajri (2021) tentang insentif bagi petani dalam pembiayaan salam hasil produksi pertanian, Umah et al. (2018) tentang *sale salam system* dalam mencegah talaqqi rukban komoditas pertanian.

Beberapa akad keuangan Syariah yang juga ditawarkan dalam permodelan pembiayaan Syariah sektor pertanian dikaji oleh Mohamed dan Shafiai (2021) dengan membangun konstruksi pengelolaan dana ZISWAF untuk pembiayaan kepada kelompok tani dengan skema akad Musaqah, Muzara'ah, mukhabarah, dan ijarah. Beberapa skema akad bagi hasil yang ditawarkan dalam kajian ini membangun sinergitas antara *zakat agency*, wakif, dan kelompok petani untuk pengelolaan lahan pertanian dengan kontrak bagi hasil

Model lainnya dalam hal pembiayaan Syariah agribisnis mewarkan skema chaneling dengan Baitul Mall Wal Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah. model

channeling ini dikembangkan oleh Hayati (2018) dengan mengkonstruksi linkage program antara Petani, BMT/LKMS, dan Bank Syariah.

Program Pembiayaan pada sektor pertanian dalam ragam model juga diimplementasikan dengan penguatan sistem dan kelembagaan antara petani, lembaga keuangan, dan *offtaker/buyer*. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (2021) memetakan *generic model* skema kredit/pembiayaan prioritas pertanian yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pasca produksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan. *Generic model* ini mencoba untuk membangun sinergisitas antara petani, peternak, lembaga keuangan mikro, *off taker/buyer*, perusahaan penjaminan dan Asuransi Pertanian, market, dan konsumen. d Namun demikian, *generic model* skema kredit/pembiayaan pertanian belum menjabarkan integrasi produk keuangan Syariah dalam pembiayaan pertanian spesifik agribisnis.

Sektor pertanian selalu dihadapkan pada berbagai risiko yang mengakibatkan penurunan skala produksi, pengurangan lahan, dan gagal panen. Yasir et al. (2021) menegaskan bahwa Risiko yang timbul dari kegiatan usahatani menjadi kesenjangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian yang sebenarnya, sehingga petani harus melakukan serangkaian perhitungan biaya, baik yang direncanakan maupun tidak. Petani tanpa melakukan serangkaian perhitungan risiko, seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan upaya mitigasi seperti perubahan iklim, serangan hama/penyakit, dan segala bentuk kejadian yang menyebabkan kerugian usahatani. Mitigasi risiko dalam usahatani dapat dilaksanakan dalam bentuk pengalihan risiko melalui fasilitas produk asuransi pertanian.

#### D. Kajian Penelitian

Pada dasarnya, kebijakan pembiayaan pada sektor pertanian mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk memberikan akses pendanaan dan permodalan kepada petani. Maka dalam bangunan kajian ini, pembiayaan Syariah dipandang sebagai upaya strategi untuk dikombinasikan dalam perangkat sistem agribisnis yang spesifik dan bertujuan meningkatkan kinerja sektor pertanian.

Yulianjaya dan Hidayat (2016) menjelaskan bawah pola Kemitraan Kerja Sama Operasional Agribisnis (KOA) yang banyak ditemukan pada masyarakat perdesaan dengan sistem bagi hasil antara petani dan perusahaan, masih belum berkeadilan. Ditegaskan pula bahwa pasar mitra agribisnis ini tidak memberikan solusi bagi petani karena pasar yang tercipta menguntungkan pihak perusahaan, sehingga perlu adanya pihak ketiga dalam mitra tersebut. Mitra yang dimaksudkan dalam hal kajian ini ialah lembaga pembiayaan pertanian. Maka dalam sistem bagi hasil, instrumen keuangan Syariah menawarkan berbagai alternatif akad yang menekankan filosofi *sharing of risk*.

Beberapa model akad yang digunakan dalam praktik pembiayaan pertanian Akad murabahah dan salam ini digunakan dalam untuk jual beli gabah dana salam untuk pendirian lumbung padi dan lahan pengeringan padi (Fauzan, 2011). Akad Murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:04/DSN/MUI/IV/2000, adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Penggunaan akad murabahah dalam bisnis dan pembiayaan sektor pertanian sebagaimana dikemukakan oleh Hossain (2019) sering digunakan dengan skema margin keuntungan jual beli dalam modal kerja petani. Penggunaan akad Murabaha dalam kerangka fasilitas modal kerja bagi petani mendapatkan tantangan tersendiri karena fasilitas

pembiayaan harus dikonversikan dengan harga ditambahkan margin keuntungan bank Syariah secara fix.

Akad salam lazim digunakan dalam aktivitas produk keuangan Syariah sektor pertanian, sebagaimana dijabarkan oleh Widianan dan Annisa (2017) bahwa Skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Akad salam ini dituangkan dalam kontrak jual beli secara pesanan dengan pembayaran secara tunai berdasarkan harga jual yang disepakati pada awal kontrak. Tandatangan penerapan akad salam pada Lembaga keuangan Syariah ini menurut Widianan dan Annisa (2017) adalah munculnya risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang, dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank risiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah.

Kajian pembiayaan Syariah dengan akad Salam sebagaimana dijelaskan oleh Hudaifah et al. (2019) dapat memberikan solusi bagi petani di Tuban Kabupaten Tuban untuk menyepakati pembayaran hasil usaha pertanian dengan skema pembiayaan pesanan oleh perbankan dan perusahaan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Artinya, hasil pertanian sudah diterbitkan dalam suatu resi pesanan untuk mendapatkan jaminan harga pada masa awal kontrak. Lembaga Keuangan Syariah tidak perlu khawatir dengan risiko harga karena sudah adanya kesepakatan harga melalui akad salam pada awal kontrak. Implementasi akad Salam dalam jual beli produk hasil pertanian juga ditelaah oleh Muhammad *et al.* (2017) dengan mengusung konsep akad salam antara perusahaan asuransi pertanian untuk meng-cover biaya permodalan yang tidak bisa dibayarkan oleh petani ketika terjadi gagal panen.

Secara kuantitatif, kajian tentang pembiayaan Syariah pada sektor pertanian juga terdapat beberapa kesamaan temuan empiris. Kajian empiris permodelan kuantitatif hubungan antara pembiayaan Syariah dan nilai tukar petani oleh Jamil



(2018) di Jawa Timur serta Maulana dan Iskandar (2019) di Indonesia, menghasilkan temuan pengaruh yang positif antara pembiayaan Syariah BUS dan UUS terhadap nilai tukar petani. Namun ternyata pembiayaan Syariah ini juga berpotensi meningkatkan Non Performing Financing (NPF), sebagaimana kajian Mughits dan Wulandari (2016) tentang adanya peningkatan rasio pembiayaan macet sehingga perbankan Syariah cenderung akan mengurangi pembiayaan sektor pertanian. Khan et al. (2016) yang juga memodelkan kredit bermasalah sektor pertanian dalam jangka pendek di Bank *Zarrai Tarraqiati* Pakistan, menghasilkan temuan bahwa peningkatan produksi per satuan luas lahan berdampak pada perluasan akses kredit dalam jangka pendek, namun terdapat potensi kredit bermasalah.

Kajian-kajian empiris yang telah dijabarkan belum dapat menyentuh sektor riil pada pelaksanaan akad yang kompatibel dengan pembiayaan berdasarkan sistem agribisnis. Berdasarkan spektrum yang lebih luas, sektor agribisnis tidak bisa dipandang pada data jumlah pembiayaan sektor pertanian yang umum dikarenakan proses nilai tambah produk pertanian tercipta dari kerangka analisis agribisnis. Maka gagasan rekombinasi pembiayaan Syariah agribisnis ini berbeda dengan kajian empiris sebelumnya yang belum mengangkat tema pertanian sebagai suatu subsistem agribisnis yang menyeluruh dan memiliki rantai nilai produk.

Model-model kajian implementatif pembiayaan Syariah sektor pertanian juga dilakukan dengan membangun tema *lesson learn* pada beberapa wilayah studi kasus. Kajian semacam ini misalkan, telah dilakukan secara komprehensif oleh beberapa tulisan. Di Desa Ngandong Provinsi Yogyakarta, praktik *sale salam system* yang dikaji oleh Umah et al (2018) menghasilkan temuan bahwa akad salam oleh perbankan syariah menjadi solusi untuk mengatasi *tallaqi rukban*. Optimalisasi akad salam dapat diimplementasikan dengan meletakkan fungsi

perbankan Syariah sebagai *social agen* yang memesan dan membeli produk hasil pertanian. Kajian ini menyimpulkan adanya kolerasi positif antara pembiayaan salam terhadap harga jual padi oleh petani dan menghindari kecurangan para tengkulak dalam merekayasa harga pasar.

Studi kasus lainnya dalam hal pelaksanaan akad murabahah hasil pertanian oleh Puspitasari et al. (2021) di Koperasi Jasa Keuangan Islam Al-Hikmah Desa Paleran, Kabupaten Jember. Adapun model penerapan praktik murabahah dijalankan dengan 3 skema; pertama murabahah pada penyediaan barang-barang kegiatan pertanian; kedua Murabahah berbasis uang tunai; ketiga Murabahah berbasis modal usaha. Ketiga model ini memang dapat memunculkan risiko gagal panen, sehingga dalam implemetasinya digunakan agunan berupa sertifikat tanah.

Berkaitan dengan mitigasi risiko pada sektor pertanian yang tinggi, gagasan Asuransi Pertanian Syariah di Provinsi Aceh yang dielaborasi oleh Fadhil et al. (2021) menawarkan skema sistem pengelolaan dana tabarru' petani padi dan peternak sapi/kerbau. Beberapa skema akad yang dipetakan terdiri atas:

1. Akad Tabarru' (hibah) antara sesama petani yang tidak bersifat komersil, kumpulan dana hibah tersebut disatukan kedalam satu rekening yang dinamakan Dana Tabarru' Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dalam bentuk *risk-sharing based* (ta'awuni).
2. Akad Tijarah Peserta dengan perusahaan/lembaga perasuransian Syariah untuk mengelola kumpulan dana tabarru' untuk mitigasi risiko dan kegiatan investasi yang bersifat komersil, dengan 3 turunan akad tjari yang terpisah yaitu Wakalah bil Ujrah, Mudharabah, dan Musyarakah. Skema Asuransi Pertanian Syariah ini dianggap efektif dijalankan di Provinsi Aceh karena dana surplus underwriting dapat diperluas dengan pembiayaan sektor pertanian melalui investasi dana tabarru.

Namun demikian, sejumlah kajian juga melihat perspektif moral hazard yang dikhawatirkan terjadi pada pembiayaan Syariah sektor pertanian. Moral hazard menjadi alasan lembaga keuangan Syariah apriori dengan sektor pertanian. Praktik moral hazard dalam pandangan Islam dapat dicegah dengan menguraikan aspek *shariah compliance* dalam sistem pembagian risiko pembiayaan pertanian (Abid, 2017). Asmirawarati dan Sumarlin (2018) menekankan pentingnya motivasi spiritual untuk membentuk sikap dan perilaku manusia. Langkah-langkah penanganan moral hazard oleh Lembaga Keuangan Syariah dilakukan dengan mitigasi pra dan paska akad sebagai tindakan preventif dan pendeteksian dini (*early warning*) calon nasabah (Asmirawati dan Sumarlin, 2018). Dalam transaksi perbankan syariah sendiri, indikasi moral hazard menurut Suciningtias (2017) dapat dilihat dari tingkat pembiayaan bermasalah yang diukur dengan *non performing financing*.


Pandangan lain untuk membangun paradigma pembangunan pertanian yang terbebas dari perilaku moral hazard dikembangkan melalui kearifan lokal petani Indonesia yang sebagian besar merumakan komunitas petani muslim. Ranah pembangunan pertanian dengan corak Islam menurut Syamsuri (2016), menawarkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi Islam dalam pendekatan falsafah petani, yang diantaranya: 1) Konsep *tawhīd* (Keesaan Allah); 2) Konsep *rububiyah* (Keesaan dalam mengurus alam, rezki, pemeliharaan alam semesta); 3) Konsep *a'dalah* (kesamaan hak atas keharmonian); 4) Konsep *khilafah* (peran manusia dalam lingkungan); 5) Konsep *tazkiyyah* (penyucian serta pertumbuhan).

Sorotan mengenai rendahnya pembiayaan sektor pertanian di Indonesia disebabkan karena bank Syariah kesulitan untuk menjangkau petani kecil yang *unbankable*. Untuk mengatasi hal tersebut, Hayati (2018) menawarkan model pembiayaan Syariah dengan linkage program *channeling* antara bank Syariah dan

BMT/LKMS. Model channeling dapat digunakan dengan akad wakalah antara BMT dan Bank Syariah untuk alokasi pembiayaan ke sektor pertanian.

Rekombinasi pembiayaan Syariah pada sektor agribisnis dibangun dalam kerangka identifikasi sub sektor agribisnis yang kompatibel dengan produk keuangan Syariah. Berbagai model kombinasi yang ditelaah ini, tentu saja mengacu pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS. Maka hal utama yang membedakan antara kajian ini dengan berbagai kajian yang sudah dijabarkan ialah: (1) kajian mencoba mengelaborasi sub sistem agribisnis pada produk keuangan Syariah, (2) Formulasi model pembiayaan Syariah diskenariokan berdasarkan pasal-pasal Qanun LKS tentang tata kelola pembiayaan Syariah seperti rasio dan proporsi pembiayaan Bagi Hasil di Aceh, (3) strategi kebijakan dilihat dari sisi hubungan antara pemerintah, aktor dalam sektor pertanian (sisi demand) , lembaga keuangan Syariah (sisi supply). Maka Berdasarkan teori dan kajian literatur, maka kajian rekombinasi pembiayaan Syariah sektor agribisnis digambarkan berikut ini

**Gambar 1. Kerangka Riset**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian Rekombinasi Pembiayaan Syariah Sektor Agribisnis di Provinsi Aceh dilakukan dengan pendekatan analisis skenario kebijakan. Analisis skenario kebijakan ini dilakukan dengan memetakan terlebih dahulu pasal-pasal krusial tentang pembiayaan sektor riil menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS. Analisis skenario rekombinasi pembiayaan Syariah sektor agribisnis mempertimbangkan beberapa hal:

1. Skenario berdasarkan prospek pembiayaan agribisnis di Aceh
2. Skenario berdasarkan kombinasi akad dan produk keuangan Syariah subsektor agribisnis yang layak dan compatible dengan Qanun LKS.
3. Skenario kebijakan strategis yang mempertimbangkan sejumlah aktor yang terlibat dibidang keuangan Syariah dan pertanian.

Untuk menjawab 3 skenario kebijakan rekombinasi pembiayaan Syariah sektor agribisnis tersebut, maka digunakan metode Soft Systems Methodology (SSM) yang memberikan ruang bagi para aktor untuk memetakan berbagai variabel yang menjadi skenario pengambilan keputusan dimasa mendatang (*future*). Artinya, tahapan yang dilakukan untuk merekombinasi pembiayaan Syariah sektor agribisnis di Aceh didasarkan atas keputusan para aktor/stakeholder yang terlibat dalam sistem pembiayaan Syariah dan agribisnis di Aceh.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan basis data primer kepada para pakar. Penentuan jumlah pakar dalam penelitian ini tidak ditentukan berdasarkan penarikan/pentuan sampling secara kuantitatif. Artinya batasan

jumlah sampel ditentukan dari tingkat kemampuan/keterlibatan para pakar dalam aktivitas yang berkaitan dengan keuangan Syariah dan agribisnis sebagai *key informan*. Pendekatan ini menerapkan pengumpulan data dan informasi kunci untuk perumusan skenario kebijakan melalui wawancara, observasi langsung, FGD, dan sintesis data.

Pengumpulan data untuk wilayah kajian dilakukan berdasarkan rantai subsector agribisnis yang ada di Provinsi Aceh. Asumsi dalam pengumpulan data difokuskan pada komoditas tanaman pangan (padi). Kajian yang dilakukan dalam perumusan strategi pembiayaan pertanian berbasis Syariah dilakukan pada 3 Kabupaten Provinsi Aceh, yang terdiri dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, dan Pidie. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan pakar yang melibatkan kelompok tani, penyuluh pertanian, aparatur sipil pada dinas Pertanian, pelaku perbankan Syariah, dan praktisi/LSM bidang pertanian.

Basis sumber data primer dikelompokkan berdasarkan bidang kepakaran, keterlibatan, objek pengguna, dan pengambil keputusan. Berdasarkan hasil tinjauan kerangka konseptual lembaga keuangan Syariah, agribisnis dan regulator maka pengumpulan data berdasarkan aktor yang menjadi sasaran kajian dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3. Sebaran Data Responden Kajian Rekombinasi Pembiayaan Syariah Agribisnis di Provinsi Aceh**

<b>Aktor</b>	<b>Ruang Lingkup/Bidang/Instansi</b>	<b>Keterangan</b>
Regulator	1. OJK dan Bank Indonesia 2. Distanbun Aceh 3. Bappeda Aceh 4. Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Aceh 5. Dinas Syariat Islam	Pengambil kebijakan
Kios sarana prasarana produksi	Subsitem Agroinput	Benih, Pupuk, jasa pertanian
Ketua Kelompok Tani	Subsistem Agroproduksi	Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pelaku usaha agribisnis	Subsistem agro industri	Kilang padi, kopi, kakao, kelapa sapit
Retail/market hasil pertanian	Subsistem agro marketing	Supermarket, off taker/buyer, dan UMKM
Lembaga Keuangan Syariah	Kelembagaan Keuangan Syariah bank dan non bank	Bank Syariah, BPRS, LKMS.
Akademisi	Keuangan Syariah dan Agribisnis	Tenaga pengajar kampus di Aceh
Praktisi	LSM dan Pengusaha	Pemerhati dan pengusaha bidang pertanian

### C. Model Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan dalam desain penelitian, maka kajian rekombinasi pembiayaan Syariah sistem agribisnis di Aceh dilakukan berdasarkan kerangka analisis skenario kebijakan. Model analisis data dalam kajian rekombinasi pembiayaan Syariah agribisnis di Aceh dilakukan dalam beberapa tahapan berikut ini.

#### 1. Pemetaan skenario kebijakan berdasarkan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang LKS.


Tahap awal analisis data dilakukan dengan penjabaran Pasal 14, Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang LKS. Mekanisme yang terdapat dalam Pasal 14 Qanun LKS ini menjabarkan akad pembiayaan pada sektor riil, yang salah satunya adalah aktivitas kegiatan di sektor pertanian.

#### 2. Strukturisasi Kerangka Sub Sektor Agribisnis Dalam Skenario Kebijakan Pembiayaan Syariah

Strukturisasi skenario kebijakan pembiayaan Syariah akan diintegrasikan dalam tahapan kerangka konsep sistem agribisnis. Sistem agribisnis ini secara holistik terbagi dalam beberapa subsektor yang saling terintegrasi hingga produk

pertanian sampai ke tangan konsumen (*end user*). Artinya dalam kajian, pembiayaan Syariah akan melibatkan berbagai aktor/pelaku yang terlibat dalam sistem agribisnis. Berikut ini gambaran sistem agribisnis sebagai landasan tahapan analisis data.

**Gambar 2. Sistem Agribisnis**



### **3. Analisis Kombinasi dan Strategi Pembiayaan Syariah Sektor Agribisnis di Aceh**


Analisis kombinasi model dan strategi pembiayaan Syariah dilakukan kerangka metode SSM yang memungkinkan peneliti untuk memetakan situasi, sintesa, dan model konseptual pembiayaan Syariah sektor agribisnis di Aceh.

Perumusan strategi kebijakan diadopsi dengan metode soft systems methodology (SSM) yang dikembangkan oleh Checkland dan Poulter (2010). Adapun 7 tahapan dalam pemodelan menggunakan SSM (Gambar 3) (Checkland dan Poulter 2010, Fadhil et al. 2018; Fakhurrrazi et al., 2018), yaitu:



(1) Analisis situasional. Mengkaji perumusan Qanun LKS serta masalah faktual dan aktual dilapangan dengan mengumpulkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan produk pembiayaan pertanian berbasis Syariah. Selain informasi aktual dilapangan, pandangan dan asumsi pihak yang terlibat juga menjadi informasi penting untuk dipertimbangkan. Data ini diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi dengan pakar, serta penelusuran berbagai informasi yang dihimpun dari data saat ini dan data tahun sebelumnya yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah informasi dan pemikiran yang sedang berkembang. Adapun beberapa variabel yang dikaji untuk mengidentifikasi situasional prospek pembiayaan Syariah sektor agribisnis antara lain: Pemetaan produk agribisnis dari tahapan agro Input sampai jasa pertanian, mengidentifikasi komoditas tanaman pangan (spesifik padi), menetapkan prospek hilirisasi produk agribisnis untuk sasaran pembiayaan Syariah pada sektor agribisnis

**Gambar 3 Tahapan *Soft Systems Methodology***



(2) Mengekspresikan Situasi Permasalahan

Informasi yang diperoleh dari tahap (1) kemudian akan digunakan untuk membangun *rich picture* (peta dalam perumusan masalah) yang bertujuan menggambarkan setiap masalah yang dikumpulkan, struktur dari elemen yang terlibat dan hubungan antar elemen tersebut.

(3) Mendefinisikan Akar Permasalahan

Perumusan root definition (akar permasalahan) dilakukan dengan menggunakan suatu pernyataan singkat tentang "suatu sistem melakukan P dengan cara Q untuk mencapai R". Formula ini akan menjawab apa, bagaimana dan mengapa hal tersebut di dalam sistem yang dipelajari. Kemudian root definition diuji dan disempurnakan dengan alat bantu analisis CATWOE (C = customer, A= actors, T= transformation, W= world-view, O= owners, E= environmental constraint) sebagaimana Tabel 4.

**Tabel 4. Elemen dan Deskripsi CATWOE**

<b>Elemen CATWOE</b>	<b>Deskripsi</b>
<i>Customer</i>	Siapa yang mendapatkan manfaat dari aktivitas tujuan?
<i>Actors</i>	Siapa yang melaksanakan aktivitas?
<i>Transformation</i>	Apa yang harus berubah agar <i>input</i> menjadi <i>output</i> ?
<i>World-view</i>	Cara pandang seperti apa yang membuat sistem berarti?
<i>Owners</i>	Siapa yang dapat menghentikan aktivitas-aktivitas?
<i>Environmental Constraint</i>	Hambatan apa yang ada dalam lingkungan sistem?

Sumber: Diadopsi dari Checkland dan Poulter (2010)

(4) Membangun model konseptual.

Hasil deskripsi CATWOE dalam *root definition* kemudian dijadikan landasan dalam pengembangan model konseptual pembiayaan pertanian berbasis Syariah untuk mencapai tujuan yang ideal dari Qanun LKS. Model konseptual merupakan deskripsi setiap aktivitas yang terstruktur yang logis dalam suatu sistem gagasan model dengan berbagai asumsi definisi akar.

(5) Membandingkan model konseptual dengan dunia nyata.

Model konseptual yang terbentuk kemudian dibandingkan dengan dunia nyata untuk menyoroti kemungkinan perubahan di dunia nyata. Tujuan tahapan ini adalah untuk menandai perbedaan antara situasi aktual dengan realitas yang dirasakan. Para partisipan yang terlibat diberi kebebasan untuk memikirkan kembali asumsi-asumsi mereka untuk dipertahankan atau diperbaiki.

(6) Menetapkan perubahan yang diinginkan.

Hasil dari tahapan sebelumnya kemudian diidentifikasi untuk dicari perubahan yang diinginkan secara sistematis dan layak. Perubahan ini dapat saja terjadi dalam hal struktur, prosedur, atau sikap orang-orang.

(7) Merumuskan rencana perubahan strategis.

Tahapan ini adalah merumuskan hasil rekomendasi strategis yang mengakomodir setiap ide dan perubahan yang ideal untuk diterapkan dalam pembiayaan pertanian berbasis Syariah di Provinsi Aceh.

## **BAB IV**

### **ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pertanian adalah sumber pendapatan masyarakat terbesar provinsi Aceh, dari zaman dahulu Aceh sudah terkenal dengan produk pertaniannya terutama tanaman rempah rempah seperti lada dan pala. Tanah Aceh yang sangat subur merupakan potensi pengembangan ekonomi yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat dan pemerintah, ketertinggalan pengelolaan pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura dibanding daerah lain harus dikejar sehingga dapat menjadikan pertanian sebagai sektor andalan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura, secara nasional telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan, sumbangan yang secara langsung, dapat terlihat dalam hal pertumbuhan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyediaan pangan. Secara tidak langsung, sumbangan tersebut juga terlihat dalam hal menciptakan dan peningkatan kondisi lingkungan yang makin kondusif.

Sumbangan tersebut juga dirasakan di Aceh. Salah satu alat ukur untuk melihat sejauhmana sumbangan tanamanpangan dan hortikultura adalah dengan melihat gambaran yang diungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013.

Dalam RPJM Aceh, menunjukkan sektor pertanian sangat penting. Dari segi nilai tukar petani di Aceh mengalami peningkatan dari 99,20 pada tahun 2008 menjadi 104,96 pada tahun 2011. Nilai tukar petani sub sektor tanaman pangan mengalami peningkatan dari 95,36 pada tahun 2008 menjadi 109,81 pada tahun 2011. Produktivitas pertanian, untuk sub sektor tanaman pangan, produksi padi

Aceh mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 1.533.368 ton menjadi 1.772.961 ton pada tahun 2011. Demikian juga komoditas jagung, mengalami peningkatan, sedangkan komoditas kedelai mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 63.436 ton menjadi 50.007 ton pada tahun 2011. Menurunnya produksi kedelai pada tahun 2010 dan 2011 disebabkan oleh berkurangnya luas tanam kedelai akibat tingginya curah hujan.

Selain itu berdasarkan RPJM Aceh 2017 - 2022 Nilai Tukar Petani juga mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 101,14 menjadi 96,26 di tahun 2016. Sehingga dilihat dari Nilai Tukar Petani yang mengalami penurunan, dapat dikatakan petani Aceh masih kurang sejahtera.

Sektor pertanian menjadi sumber terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh. Berdasarkan data BPS Provinsi Aceh, sektor perekonomian Aceh selama tahun 2016-2020 terkonsentrasi secara dominan pada sektor pertanian sebesar 32 persen Secara konsisten selama 5 tahun tersebut, sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 4,06 %. Pertumbuhan sektor pertanian ini juga cukup resisten dimasa Pandemi COVID-19 dengan kontribusi sektoral terhadap PDRB Aceh sebesar 30,06 % dan pertumbuhan sebesar 3,91 % pada triwulan IV 2021.

Kebijakan pembiayaan Syariah sektor pertanian memunculkan skeptis adanya risiko yang tinggi dan dapat menimbulkan kredit bermasalah dan macet. Sektor pertanian menurut Tsabita (2014) dianggap kurang responsif pada dampak perubahan iklim dan harga pasar. Ketiadaan jaminan oleh petani dalam pengajuan pembiayaan menurut Yoko dan Prayoha (2019) juga menegaskan bahwa keraguan Lembaga Keuangan Syariah terjadi pada sisi persyaratan bankable yang sulit terpenuhi. Pandangan tentang masalah pembiayaan Syariah juga dikemukakan oleh Fadhil et al (2021), dimana adanya moral hazard perilaku petani dan peternak lazim terjadi di Indonesia.

Pandangan-pandangan sejumlah literatur dimungkinkan terjadi, karena objek pembiayaan usaha tani adalah lahan dan kegiatan teknis budidaya yang berisiko tinggi. Maka dalam Islam, pembiayaan Syariah pada sektor riil seperti pertanian perlu dimitigasi dengan jaminan asuransi pertanian Syariah. Gagasan pengembangan model asuransi Pertanian Syariah oleh Fadhil et al. (2020) menjelaskan bahwa akad tabarru' antara petani dan Lembaga perasuransi Syariah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses pembiayaan pertanian. Skema Asuransi Pertanian Syariah ditawarkan dengan akad wakalah bil ujah dan investasi musyarakah, sebagai kombinasi untuk meningkatkan kemampuan akses permodalan petani dan peternak Indonesia.

#### **A. Kondisi Situasional Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di Aceh**

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS mulai berlaku secara efektif pada 4 Januari 2019, dengan ketentuan adaptasi perubahan bisnis sektor keuangan Syariah selama 3 tahun. Qanun LKS pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari amanat Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah.

Berdasarkan pasal 65 dinyatakan bahwa, terhitung Tanggal 4 Januari 2022 Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh harus berbentuk Syariah. Respon lembaga keuangan dalam menghadapi situasi Qanun LKS ini ditunjukkan dengan adanya perubahan bisnis melalui pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) dan melakukan spin off kegiatan usaha untuk dapat beroperasi di Aceh. Lembaga-lembaga keuangan konvensional yang belum memili UUS dan melakukan spin off melakukan pemindahan kantor dan manajemen usaha di Provinsi Sumatera Utara.

Kronologi situasi perubahan kelembagaan keuangan Syariah juga terjadi pada pada awal tahun 2021, dimana adanya kebijakan Merger Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tepatnya tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Surat Nomor SR3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan (Ulfa, 2021).


Situasi perubahan kegiatan dan manajemen perbankan BSI ini, menjadi lebih kompleks untuk Aceh karena adanya ketentuan mengikat Qanun LKS. Di daerah lain, BSI hanya melakukan perubahan dan penyatuan pada 3 perbankan Syariah, sementara untuk Aceh BSI perlu mengadaptasi perubahan pada 7 Perbankan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Manajemen BSI Kabupaten Aceh Barat, perubahan kegiatan dan manajemen perbankan BSI di Aceh membutuhkan adaptasi internal pada bank BRI, Mandiri, BNI, BSM, BRIS, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Taspen (Anak Perusahaan Bank Mandiri). Dampak perubahan bisnis sektor keuangan di Aceh selama tahun 2019-2022 setidaknya berdampak pada program-program pembiayaan lintas sektor, pariwisata halal (Yusuf et al., 2021), Program Bantuan Sosial (Tim Perumus Kebijakan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi ACEH, 2021), dan Program Asuransi Pertanian Syariah (Fadhil et al. 2021).

Perintah Qanun LKS yang membeikan ruang bagi terlaksanya pembiayaan pada sektor riil dengan skema bagi hasil juga berdampak pada sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri dalam lingkup PDRB lapangan Usaha Aceh, mampu berkontribusi sebesar 30,47 persen bagi sektor ekonomi Aceh dengan penyerapan

tenaga kerja sebesar 38,40 persen (BPS Aceh, 2021). Pada sektor keuangan, akses permodalan petani Aceh selama tahun 2015-2021 memperlihatkan adanya trend penurunan pertumbuhan jumlah pembiayaan sektor pertanian, sebagaimana tampilan grafik berikut.

**Gambar 4. Grafik Trend Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian di Aceh**



Sumber: OJK (2021)

Trend pertumbuhan pembiayaan mengalami penurunan yang signifikan pasca pemberlakuan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS, yaitu sebesar rata-rata 5,21 persen pada tahun 2019-2020. Namun demikian, kontribusi pembiayaan pertanian terhadap total pembiayaan relatif stabil dengan nilai kontribusi rata-rata sebesar 9,29 persen. Maka dapat dimaknai bahwa aliran permodalan sektor pertanian cenderung belum mampu meraup nilai kontribusi diatas 10 persen. Pada tahun 2021, pembiayaan pertanian mengalami peningkatan nilai pembiayaan sebesar 220 Miliar. Situasi pergerakan data pembiayaan menurut



sektor ekonomi ini dapat dimaknai masih diperlukannya Adapatasi pola dan sistem keuangan Syariah pada sektor riil di Aceh.

Pada sektor pertanian, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan manajemen PT. JASINDO yang mencover produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), risiko usaha tani tergolong tinggi di Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam FGD yang dilakukan bersama stakeholder lembaga keuangan menyampaikan bahwa proses pengadministrasi program AUTP mulai dari pendaftaran, premi, klaim dan proses pertanggung, masih dijalankan melalui PT JASINDO yang berkantor di Provinsi Sumatera Utara. PT JASINDO Syariah yang merupakan anak perusahaan PT JASINDO belum memiliki produk asuransi pertanian Syariah.

Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Aceh sudah menetapkan Qanun Nomor 3 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh. Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari regulasi nasional, yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Muatan undang-undang dan qanun ini, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan akses pendanaan bagi sektor pertanian melalui ragam fasilitas bantuan modal kerja dan sumber pembiayaan. Salah satu bentuk akses pembiayaan pertanian diwujudkan melalui Program Fasilitas Asuransi Pertanian Syariah.

Untuk memberikan perlindungan kepada petani Aceh, tata kelola Program Asuransi Pertanian Syariah perlu diajukan penyesuaian dan perubahan. Pada tahun 2022, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sedang merumuskan Peraturan Gubernur Aceh tentang Asuransi Pertanian Syariah sebagai dasar hukum implementasi program Asuransi Pertanian Syariah Aceh

Beberapa komponen utama pertimbangan Bank Syariah dalam menyalurkan suatu pembiayaan kepada petani terdiri dari tingkat literasi keuangan Syariah,

kemampuan dalam pengembalian pembiayaan, dan manajemen risiko usahatani. Petani umumnya memiliki keterbatasan pada aspek literasi keuangan yang belum memadai. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Barat yang menyampaikan sulitnya informasi yang akurat tentang pembiayaan permodalan bagi petani. Program-Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani lebih dominan untuk menncapai target realisasi program pemerintah.

Situasi permasalahan yang ditemukan secara faktual berdasarkan observasi dan studi lapangan digambarkan dalam bentuk *rich picture*. *Rich picture* bertujuan untuk memudahkan memahami permasalahan terjadinya dalam tata kelola pembiayaan Syariah sektor pertanian pasca Qanun LKS. *Rich picture* ini dibentuk berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan, review literature, serta diskusi dengan para pakar. *Rich picture* menampilkan pandangan menyeluruh terhadap aktivitas yang terjadi di dalam sistem keuangan produk pembiayaan Syariah sektor pertanian, sehingga didalamnya dapat dilihat dengan jelas pelaku, proses, permasalahan, konflik dan ketidakpastian didalam sistem asuransi pertanian tersebut. Peneliti dapat mevisualisasikan situasi problematis tersebut secara leluasa dengan gambar, garis atau simbol-simbol (Checkland dan Poulter, 2010). Adapun beberapa fakta yang ditemui dilapangan berkaitan dengan program pembiayaan pertanian di Aceh dari hasil observasi dan wawancara dengan petani antara lain:


1. Secara sosial-keagamaan, petani masih mempersoalkan halal-haram kepastian dari produk pembiayan dan permodalan pada sektor Pertanian. Berdasarkan hasil studi lapangan, para petani Aceh belum memiliki pemahaman dan literasi keuangan Syariah, sehingga persepsi yang timbul masih dominan menyamakan antara kredit konvensional dan pembiayaan Syariah.

2. Secara legal/hukum, Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdampak pada perubahan pola dan sistem pengelolaan keuangan Syariah, baik secara murni bisnis perbankan maupun program pemerintah nasional yang melalui lembaga keuangan di Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun LKS, Rasio Pembiayaan Bagi Hasil harus diakomodir 30% tahun 2020 dan 40% tahun 2022 (Pasal 14, ayat 3 & 4), Pembiayaan Bagi Hasil 10% tahun 2020, 20% tahun 2022, 40% tahun 2024 (pasal 14, ayat 5 & 7).
3. Secara kelembagaan, Lembaga Keuangan Syariah belum memiliki unit bisnis produk pembiayaan pertanian yang spesifik. Produk pembiayaan sektor pertanian dominan dijalankan dengan skema modal kerja dengan pola akad Murabahah (berbasis jual beli dengan margin keuntungan)
4. Secara risiko, sektor pertanian dianggap memiliki tingkat mitigasi risiko yang tinggi karena kerentanan pada perubahan iklim, penyakit, dan hama. Risiko ini menjadi problematika tersendiri yang harus dijalankan dengan skema asuransi Pertanian Syariah
5. Secara administratif, prosedur perizinan produk pembiayaan syariah pertanian yang spesifik harus dikaji serta mendapatkan perizinan dari OJK dan DSN-MUI. Hal ini didasarkan atas regulasi POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Selain daripada itu, kesulitan pelaksanaan program KUR-TANI peralihan dalam program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah diperlukannya proses penandatanganan MoU dengan Bank Aceh Syariah dan BSI untuk program restrukturisasi KUR peralihan dari BRI konvensional

Berdasarkan hasil observasi, wawancara terstruktur dan tinjauan yuridik Qanun LKS, maka ada banyak situasi perubahan yang terjadi dalam tata kelola

pembiayaan pada sektor pertanian di Aceh. Situasi perubahan yang terjadi ini dapat memberikan peluang adanya perubahan tata kelola pembiayaan Syariah pada sektor pertanian. Maka, tinjauan faktual yang telah dilakukan, dieksplorasi dalam gambaran *rich picture* berikut ini (gambar 5).

Gambar 5 Rich Picture



Sumber: Hasil Tabulasi Data Kuesioner dan Wawancara, 2022

## B. Prospek Pembiayaan Pertanian Provinsi Aceh

Sektor pertanian secara dominan masih menjadi tumpuan perekonomian masyarakat Aceh. Hingga triwulan II 2022, BPS Aceh mencatat bahwa sektor tersebut mampu mencapai total share sebesar 29,53%. Berdasarkan data terkini kinerja pembiayaan KUR-TANI Aceh pada Desember Tahun 2021 yang diperoleh dari Bidang Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total realisasi

KUR-TANI Aceh mencapai sekitar 1,1 triliun. Realisasi capaian ini secara target yang ditetapkan, belum terserap secara dominan. Total realisasi hingga Desember 2021 sebesar 77,74%. Selengkapnya data jabarkan dalam tabel berikut ini

**Tabel 5. Target dan Realisasi KUR-TANI Aceh Tahun 2021**

Sektor	Target (Miliar Rp.)	Realisasi (Miliar Rp.)	Serapan (%)	Jumlah Debitur Petani
Tanaman Pangan	418	169	40,6	8.449
Hortikultura	198	89	45,06	3.446
Perkebunan	570	789	138,45	28.980
Petenakan	263	65	24,97	2.256
Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming)	0	13	0,00	478
<b>Total (Miliar Rp.)</b>	<b>1.451</b>	<b>1.128</b>	<b>77,74</b>	<b>43.609</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2022

Berdasarkan hasil target dan realisasi KUR-Tani Aceh pada tahun 2021, realisasi capaian masih belum terserap sebesar 323 Miliar atau 22,26%. Tanaman perkebunan menjadi sektor yang memiliki penyerapan sekaligus jumlah debitur petani yang tertinggi. Jumlah ini didominasi oleh sektor tanaman perkebunan seperti kopi, kelapa sawit, dan nilam. Hasil dari observasi yang dilakukan tanaman perkebunan dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan masa penanaman Panjang (tanaman *perennial*). Selain tanaman perkebunan realisasi dan jumlah debitur yang tinggi juga berada pada sektor tanaman pangan. Tanaman Pangan komoditas padi ini dominan banyak berada di daerah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar, dan Pidie.


Ada hal menarik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengembangkan akses pembiayaan petani, yaitu dengan melakukan kombinasi pertanian/perkebunan dengan sektor peternakan. Metode *Mixed*

*Farming* bermakna adanya kegiatan pertanian yang menggabungkan usahatani dalam hamparan lahan yang saling terintegrasi.

Prospek pembiayaan Syariah pada sektor pertanian jika dikembangkan dalam skema agribisnis, maka dapat memberikan stimulus aktivitas yang lebih beraneka ragam. Stimulus ini dapat dilakukan dengan kombinasi kegiatan *on farm* (mulai dari pembukaan lahan sampai panen) dan *off farm* (pasca panen sampai pemasaran). Maka secara kerangka konseptual aktivitas usahatani, industri pengolahan dan perdagangan dapat dikembangkan melalui fitur-fitur keuangan Syariah.

Kebijakan pembiayaan KUR Tani Aceh sejak adanya Qanun 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah hanya dapat diakses oleh PT. Bank Aceh Syariah. Dari data KUR Tani Aceh tahun 2021, Bank Aceh menjadi penyalur program KUR-TANI dengan jumlah realisasi sebanyak 1,11 triliun atau 98,91% dari total dana yang disalurkan kepada petani. Sementara itu, Bank BRI, BNI, dan Mandiri memberikan penyaluran dana KUR Tani Aceh dari sisa platform pembiayaan sebelumnya sebesar 12 miliar atau sekitar 1,08% dari total penyaluran KUR Tani Aceh. Penyerapan dana KUR-TANI ini, jika ditabulasi lebih lanjut dalam lingkup kabupaten/kota dapat digambarkan sebagai berikut

**Gambar 6 Distribusi Persentase KUR-Tani Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota**



Sumber: Tabulasi Data KUR-TANI Aceh, 2021

Kur-Tani Aceh pada Desember 2021 mampu terserap sebanyak 1,12 triliun, dengan distribusi persentase tertinggi adalah Kabupaten Bener Meriah, Nagan Raya, dan Aceh Tamiang. Ketiga daerah ini merupakan sentra komoditas strategi tanaman perkebunan. Bener Meriah dikenal sebagai daerah penghasil Kopi, sementara Nagan Raya dan Aceh Tamiang memiliki potensi komoditas Perkebunan Kelapa Sawit.

Dari data ini dapat dideskripsikan bahwa KUR-Tani Aceh didominasi oleh sektor perkebunan dengan permodalan yang tinggi. Sektor Perkebunan ini memiliki masa tanam yang relative lama, sekitar 5-10 tahun. Aktivitas perbankan Syariah dalam penyaluran dana KUR-Tani lebih dominan dilakukan pada sektor perkebunan, yang biasanya diberikan melalui pola kemitraan dengan usaha perkebunan.

Daerah dengan distribusi capaian KUR-Tani yang rendah adalah Kabupaten Simeuleu, Sabang, dan Kota Banda Aceh. Kabupaten Simeuleu lebih banyak dikenal dengan daerah sektor perikanan. Sementara Sabang dan Kota Banda Aceh dominan sektor jasa perdagangan dan pariwisata. Ketiga daerah ini dipandang tidak menjadi wilayah strategis pengembangan pertanian di Aceh.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, realisasi KUR-Tani pada tahun 2021 mengalami penurunan sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Jumlah dana kredit usaha rakyat (KUR) untuk bidang pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan di Aceh pada tahun 2022 baru terserap 18, yaitu Rp 321,479 miliar. Sementara alokasi KUR-Tani Aceh dari Kementan RI pada tahun 2022, ditetapkan sebanyak Rp 1,7 triliun. Respon cepat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta Lembaga Keuangan Syariah perlu dilakukan, mengingat kebutuhan permodalan pada masa tanam semester kedua 2022 relatif lebih tinggi.

Sektor pertanian di Aceh secara dominan banyak pada skala usaha yang minim permodalan. Laporan Kinerja Perekonomian Aceh Mei 2022 oleh Bank Indonesia merilis bahwa kinerja penyaluran KUR di Provinsi Aceh yang relatif belum terdiversifikasi. Hal tersebut tergambar dari jumlah pembiayaan KUR pada triwulan I 2022 berdasarkan sektor yang masih didominasi oleh perdagangan sebesar Rp 1,46 triliun dan pertanian sebesar Rp 772 miliar (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, 2022).

Pada sektor pertanian jika dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh maka terdapat suatu temuan yang menarik. NPT merupakan NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Pada bagian berikutnya, akan dieksplorasi perbandingan data Pembiayaan Pertanian dengan NTP Aceh sejak tahun 2015-2021.



**Gambar 7. Perbandingan Pembiayaan Pertanian dan NTP Aceh tahun 2015-2021**



Sumber: OJK dan BPS Aceh, 2021

Berdasarkan trend pergerakan NTP dan jumlah pembiayaan Syariah pada sektor pertanian di Aceh, adanya trend penurunan yang signifikan sejak tahun 2016-2019 dengan persentase rata-rata -1,43%. Kondisi ini menunjukkan penyaluran pembiayaan sektor pertanian belum berdampak pada kenaikan pendapatan petani yang diukur berdasarkan NTP. Penurunan NTP Aceh dalam kurun waktu 2016-2019 ini juga diduga belum tepatnya sasaran permodalan petani, atau dengan kata lain lembaga intermediasi perbankan di Aceh belum menjangkau petani Aceh yang notabane skala kecil

Kenaikan NTP yang signifikan terjadi pada periode tahun 2020, yang mana pada masa tersebut adanya perubahan layanan sistem keuangan Syariah di Aceh pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Pada tahun 2020, NTP Aceh meningkat pesat sebesar 7,63% atau 7,17 point. Namun demikian, perlu

ditelaah lebih lanjut karena perubahan komposisi pembiayaan pasca Qanun LKS masih terlalu dini untuk di-delivery kepada program pembiayaan pertanian.

Penurunan kembali terjadi pada tahun 2021 seiring dengan adanya dampak Pandemi Covid-19 di Aceh dan Indonesia. Namun penurunan ini relatif kecil karena pangsa pembiayaan pertanian mengalami kenaikan yang signifikan. Capaian pembiayaan Syariah pada tahun 2021 meningkat sekitar 4%. Namun demikian realisasi KUR-Tani Aceh melalui Program KEMENTAN RI berdasarkan hasil observasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami penurunan. Capaian serapan KUR-Tani Aceh hingga Desember 2021 hanya 77 % dari total yang ditargetkan.

### **C. Kombinasi Model Pembiayaan Syariah Sistem Agribisnis**

#### **1. Definisi Akar (Root Definition)**

*Root definition* digunakan untuk menggambarkan proses pemodelan sistem yang akan dikembangkan dalam suatu pengambilan kebijakan. Penyusunan *root definition* ini menggunakan persamaan PQR, yaitu: *do P, by Q, in order to help R* (Checkland dan Poulter, 2010). Pada permasalahan yang sedang dikaji ini, sistem menjalankan kegiatan usaha tercapainya tata kelola pembiayaan Syariah berdasarkan Qanun LKS (P) dengan cara menjalankan berbagai strategi yang efektif dan efisien dengan melibatkan berbagai pihak (Q) untuk dapat menciptakan sistem pengembangan produk pembiayaan Syariah sektor pertanian yang berkelanjutan (R). Berikutnya, dilakukan pendeskripsian berbagai komponen didalam sistem untuk menggambarkan hubungan berbagai elemen didalam sistem yang sedang dikembangkan tersebut dalam CATWOE. CATWOE digunakan untuk mendiskripsikan berbagai elemen yang ada di dalam sistem yang dilakukan (Tabel 7).

**Tabel 7. Analisa CATWOE**

Komponen	Definisi sistem masing-masing komponen
<i>Costumer</i> : orang yang berpengaruh/ dipengaruhi oleh system	Petani, kelompok tani, Lembaga Keuangan/Pembiayaan Syariah, Penyuluh Pertanian, Pemerintah (Dinas Pertanian)
<i>Actor</i> : orang dan peran sistem dalam aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petani: pelaku yang menjalankan aktivitas usahatani</li> <li>- Kelompok tani: kumpulan petani yang menjalankan aktivitas usahatani</li> <li>- Lembaga Keuangan/Pembiayaan Syariah: Entitas Perusahaan yang menjalankan bisnis keuangan dan pembiayaan Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.</li> <li>- Penyuluh: Orang/badan yang bertugas memberi petunjuk; penerangan; pemberdayaan kepada petani dalam melakukan aktivitas usahatani</li> <li>- Pemerintah (Dinas Pertanian): pelaku yang berkontribusi menjalankan program-program pembiayaan pada sektor pertanian yang menjadi penghubung antara petani dengan lembaga keuangan Syariah</li> </ul>
<i>Transformation</i> : proses dan perubahan	- Terbangunnya strategi tata kelola pembiayaan Syariah pada pertanian berdasarkan Qanun LKS
<i>World -view</i> : Dampak dari implementasi system	Lahirnya suatu kebijakan dan strategi intervensi yang dapat menciptakan sistem dan program pembiayaan Syariah sektor pertanian yang berkelanjutan di Aceh .
<i>Owner</i> : Para pihak	Petani, kelompok tani, Lembaga Keuangan/Pembiayaan Syariah, pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi/ lembaga penelitian
<i>Environment</i> : kendala lingkungan yang melingkupi sistem dan Implikasinya	Adanya perubahan kelembagaan, aktivitas, produk keuangan pembiayaan Syariah pada sektor pertanian, baik program pemerintah kepada petani secara langsung maupun permodalan petani melalui lembaga keuangan.

Sumber: Hasil observasi penulis, 2022

## 2. Model Konseptual Pembiayaan Syariah Agribisnis

Model konseptual yang dibentuk berdasarkan hasil root definition diidentifikasi untuk mendapatkan serangkaian proses aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun kerangka konseptual tata kelola pembiayaan Syariah sektor pertanian. Kerangka pembiayaan Syariah dijabarkan dari penelusuran pasal-pasal yang berdampak pada sektor riil sebagaimana pasal 14 Qanun No. 11 tahun 2018 LKS, diantaranya:

1. Kegiatan usaha Bank Syariah antara lain meliputi menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (Qardh Hasan) (Pasal 14 ayat 1 huruf b).
2. Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh (Pasal 14 ayat 3)
3. Rasio pembiayaan minimal 30 % paling lambat tahun 2020 dan minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022 (Pasal 14 ayat 4)
4. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syari'ah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah (Pasal 14 ayat 5)
5. Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut: tahun 2020 paling sedikit 10 % (sepuluh persen); tahun 2022 paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen) (Pasal ayat 7)

Model konseptual merupakan gambaran hubungan dan peran didalam sistem permodelan pembiayaan Syariah sektor pertanian yang terdiri atas input (kelembagaan), proses/aktivitas dan output yang diharapkan. Keseluruhan aktor

yang terlibat memiliki berbagai tujuan dan target masing-masing, sehingga dalam membangun kerangka model konseptual dibutuhkan perbandingan dengan aktivitas riil/dunia nyata yang terjadi. Model konseptual yang dibangun mengupayakan agar tata kelola pembiayaan Syariah pertanian berjalan kompatible dengan regulasi Qanun LKS Aceh.

Perumusan model konseptual dilakukan dengan tingkat/level kebijakan berdasarkan sistem input (kelembagaan), proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan, dan output perubahan dari keseluruhan sistem yang diharapkan. Pada level input (kelembagaan) pihak-pihak yang terlibat terdiri dari kelompok tani, asosiasi kelembagaan tani lokal, pemerintah Aceh (Dinas Pertanian, Ditjen PSP Direktorat Pembiayaan Pertanian Kementan RI, MPU Aceh, penyuluh pertanian, pelaku LKS, Baitul Mal Aceh, dan unit usaha Off Taker. Kembalikan dari kelembagaan ini dianggap memiliki kontribusi penting dalam membangun hubungan kelembagaan keuangan Syariah untuk sektor pertanian.


Pada level kedua, proses yang harus dijalankan dalam perumusan sistem pembiayaan Syariah sektor pertanian terdiri atas akad, penyiapan program KUR Tani Syariah, manajemen anggaran daerah, koordinasi program pemerintah daerah, literasi dan sosialisasi, membangun produk pembiayaan pertanian lokal, dan manajemen risiko pembiayaan pertanian. Aktivitas proses yang terdiri dari ruang lingkup, menghendaki adanya perubahan yang menyeluruh. Ruang lingkup akad menjadi kunci utama yang perlu dilakukan intervensi model konseptual karena adanya perubahan pada adendum akad, sistem akad jual beli, dan sistem bagi hasil. Sementara itu, dari sisi program KUR TANI, model konseptual yang harus dibangun adalah konversi dan sindikasi pembiayaan Syariah yang melibatkan beberapa lembaga keuangan lainnya. Proses mitigasi risiko pembiayaan pertanian juga perlu dilakukan secara konseptual kedalam sistem Syariah, karena adanya program spesifik pemerintah tentang fasilitas

asuransi pertanian. Regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian diimplementasikan melalui fasilitas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Pada level ketiga, output dari model konseptual yang dibangun memberikan gambaran yang spesifik tentang kebijakan dan produk yang akan dihasilkan. Level output terdiri dari ruang lingkup produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, model kerja dan sarana pertanian, sistem resi gudang hasil pertaniain, rencana bisnis, dan program asuransi pertanian Syariah. Level output dalam model konseptual ini menegaskan tentang sasaran dan capaian kebijakan/program strategis yang dihasilkan oleh setiap stakeholder di Aceh untuk mewujudkan pembiayaan Syariah sektor pertanian.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada seluruh aktor yang terlibat dalam tata kelola pembiayaan Syariah sektor pertanian, akan mampu mendapatkan perbandingan model dengan dunia nyata yang terjadi pasca pemberlakuan Qanun LKS yang efektif berlaku sejak tahun 2019. Maka Model konseptual yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.

**Gambar 8 Model Konseptual Kombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis di Provinsi Aceh**



Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner dan Wawancara (2022)

Setelah model konseptual diperoleh dan berdasarkan rancangan sistem yang telah dibangun, maka perlu dilakukan perbandingan antara model konseptual tersebut dengan dunia nyata. Terdapat empat cara untuk membandingkan model dengan dunia nyata, yaitu diskusi informal, mempertanyakan secara formal, membuat skenario berdasarkan pada pengoperasian model, dan mencoba meniru struktur dunia nyata dengan model konseptual (Fadhil et al., 2021).

Perbandingan ini menghasilkan suatu rekomendasi baik berupa perubahan, mempertahankan model maupun perbaikan. Berdasarkan analisis diperoleh 10 rekomendasi yang diberikan dalam tahapan ini yaitu; (1) Penguatan kelembagaan pertanian, (2) telaah kebijakan dan penyesuaian regulasi untuk program permodalan dibidang pertanian, (3) menyiapkan MoU dan kelembagaan keuangan Syariah yang menjalankan skema pembiayaan pertanian daerah, (4)

Modifikasi akad dan produk pembiayaan Syariah, (5) pengembangan infrastruktur jaringan perbankan Syariah pada tiap daerah, (6) koordinasi program pembiayaan pertanian pemerintah dan swasta, (7) Literasi keuangan Syariah kepada petani/kelempok tani, (8) Penguatan dan pendampingan SDM pengelolaan pembiayaan Syariah sektor pertanian, (9) Rancangan skema Syariah produk pembiayaan pertanian lokal, dan (10) Mitigasi risiko pembiayaan Syariah sektor pertanian. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 7 Perbandingan Model dengan Kondisi Riil Permbiayaan Syariah Sektor Pertanian di Aceh**

<b>Aktivitas</b>	<b>Kondisi Dunia Nyata</b>	<b>Rekomendasi</b>
Penguatan kelembagaan	Lembaga keuangan Konvensional harus melakukan konversi, spin off dan mendirikan Unit Usaha Syariah dengan waktu yang singkat	Kebijakan pendampingan dan percepatan perubahan kelembagaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk pen
telaah kebijakan dan penyesuaian regulasi untuk program permodalan dibidang pertanian	Program pembiayaan/permodalan belum sesuai dengan regulasi pemerintah pusat terkait pemindahan program KUR-Tani Pemerintah	Pemerintah Aceh perlu melakukan langkah koordinasi, telaah staff dan bersurat kepada Kementerian Pertanian untuk mengajukan perubahan/penyesuaian skema pembiayaan pertanian secara Syariah berdasarkan Qanun LK
Menyiapkan MoU dan kelembagaan keuangan Syariah yang menjalankan skema pembiayaan pertanian daerah	Belum adanya Mou antara LKS dengan pemerintah daerah untuk penanganan dan peralihan program pembiayaan Syariah sektor pertanian.	Melakukan perencanaan, pendataan, dan koordinasi dengan LKS untuk perubahan kepesertaan petani KUR dalam program pembiayaan Syariah



Modifikasi akad dan produk pembiayaan Syariah	Adanya pasal dalam Qanun LKS untuk aktivitas pembiayaan pada sektor rill dan bagi hasil dalam pelaksanaan akad maupun produk keuangan Syariah	LKS perlu menetapkan road map dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam pembiayaan Syariah sektor Pertanian dengan skema Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, dan Musyarakah Mutaniqisah (MMQ)
Infrastruktur jaringan perbankan Syariah pada tiap daerah	Jaringan perbankan hasil Merger Bank BSI belum menjangkau daerah-daerah di Aceh secara merata Adanya problem jaringan ATM yang macet dan tidak berfungsi karena peralihan vendor IT	Penguatan jaringan infrastruktur BSI secara merata dengan penyatuan IT Bank Himbara. Pengajuan vendor ATM yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Aceh untuk aktivitas Bank Syariah
Koordinasi program pembiayaan pertanian pemerintah dan swasta	Pembiayaan pertanian secara Syariah belum diminati oleh LKS dan LKM swasta karena tidak masuk dalam program pemerintah	Pemerintah Aceh perlu menetapkan PERGUB spesifik tentang pembiayaan pertanian Syariah untuk membuka peluang pasar off taker program pembiayaan pertanian dari pemerintah
Literasi keuangan Syariah kepada petani/kelempok tani	Petani belum memiliki literasi keuangan Syariah dalam aktivitas kegiatan permodalan	Sosialisasi dan ceramah untuk penguatan literasi keuangan Syariah kepada petani dengan kerjasama antara penyuluh, ulama (MPU Aceh), dan akademisi
Penguatan dan pendampingan SDM pengelolaan pembiayaan Syariah sektor pertanian	Penyuluh pertanian belum memiliki pemahaman tentang pembiayaan dan produk keuangan Syariah.	Membuat buku panduan dan bimbingan teknis dibidangan keuangan Syariah kepada penyuluh pertanian

Rancangan skema Syariah produk pembiayaan pertanian local	Pelaksanakan asuransi secara konvensional berpotensi besar dapat merugikan salah satu pihak baik petani maupun perusahaan asuransi. Jika tidak ada klaim maka petani merasa dirugikan karena premi yang sudah dibayar tidak kembali, sedangkan jika klaim tinggi maka perusahaan asuransi akan rugi karena jumlah premi yang terkumpul lebih rendah dari klaim yang dikeluarkan.	Pelaksanaan asuransi pertanian syariah dengan konsep saling tolong menolong didalamnya serta penerapan nilai-nilai ketaqwaan dapat meminimalisir terjadinya praktek moral hazard Perubahan tata kelola yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI untuk sistem Asuransi Pertanian Syariah Perubahan konsep kontrak polis Asuransi Pertanian dari <i>Transfer of Risk</i> menjadi <i>Sharing of Risk</i>
Mitigasi risiko pembiayaan pertanian	Adanya risiko gagal panen yang tinggi dalam permodalan disektor pertanian yang belum di cover oleh asuransi Pertanian Syariah	Pengembangan produk keuangan dan kelembagaan asuransi usaha tani padi dan ternak secara Syariah dengan mekanisme Peraturan Gubernur

#### D. Strategi Kebijakan Model Pembiayaan Syariah Agribisnis

Pembiayaan Syariah sektor pertanian diperkirakan akan mendapat beragam respon perubahan yang terjadi dalam pola dan sistem permodal petani di Provinsi Aceh. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kondisi dunia nyata telah dipetakan secara deskriptif berdasarkan hasil observasi dan wawancara terstruktur dengan petani, pelaku LKS, pemerintah, penyuluh, LSM, dan akademisi. Tindakan perbahan yang strategis untuk kebijakan pembiayaan Syariah pada sektor pertanian tentu akan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang serius.

Tantangan pertama skema produk pembiayaan sektor pertanian yang lazim digunakan adalah akad jual beli dengan produk murabahah dan salam. Akad murabahah dan salam ini digunakan dalam untuk jual beli gabah dana salam untuk pendirian lumbung padi dan lahan pengeringan padi (Fauzan, 2011). Akad Murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:04/DSN/MUI/IV/2000, adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Penggunaan akad murabahah dalam bisnis dan pembiayaan sektor pertanian sebagaimana dikemukakan oleh Hossain (2019) sering digunakan dengan skema margin keuntungan jual beli dalam modal kerja petani. Penggunaan akad Murabaha dalam kerangka fasilitas modal kerja bagi petani mendapatkan tantangan tersendiri karena fasilitas pembiayaan harus dikonversikan dengan harga ditambahkan margin keuntungan bank Syariah secara fix.

Akad salam juga lazim digunakan dalam aktivitas produk keuangan Syariah sektor pertanian, sebagaimana dijabarkan oleh Widiana dan Annisa (2017) bahwa Skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Akad salam ini dituangkan dalam kontrak jual beli secara pesanan dengan pembayaran secara tunai berdasarkan harga jual yang disepakati pada awal kontrak. Tandatangan penerapan akad salam pada Lembaga keuangan Syariah ini menurut Widianan dan Annisa (2017) adalah munculnya risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang, dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank resiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah.

Tantangan kedua adalah berkaitan dengan belum adanya langkah pengembangan produk keuangan Syariah pada sektor pertanian oleh LKS di Aceh. Selama periode tahun 2018 hingga 2022, LKS yang beroperasi di Aceh masih

melakukan penyesuaian model kelembagaan antara mendirikan unit usaha Syariah atau konversi lembaga keuangan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Cabang BSI Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, yang menyatakan adanya kesulitan adaptasi kelembagaan BSI pasca merger 3 Bank (BSM, BRIS, BNIS) menjadi 1 Bank yang diikuti pula oleh peralihan sistem layanan keuangan Syariah bank konvensional (Mandiri, BRI, BNI) di Aceh. pada sisi lain, Bank Aceh sebagai Bank Daerah juga belum menghasilkan 1 produk keuangan yang spesifik pada sektor pertanian dengan skema bagi hasil. Produk keuangan Syariah masih relatif menjalankan skema Murabahah dengan akad jual beli dalam permodalan usaha bagi petani.

Tantangan yang ketiga adalah peralihan program pembiayaan pertanian oleh pemerintah yang sebelumnya menjadi kewenangan bank konvensional. Berdasarkan hasil telaah pengucuran program KUR-Tani Aceh, sebelum ditetapkannya Qanun LKS lembaga penyalur KUR Tani diselenggarakan oleh BRI. Maka pemerintah Aceh perlu menyiapkan telaah staf dan penyesuaian regulasi agar penyelenggaraan program KUR-Tani tetap berjalan di Aceh melalui Bank Syariah. Perubahan ini membutuhkan langkah koordinatif dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat seperti KEMENTAN, KEMENBUMN, dan Kemendagri. Perubahan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan lembaga keuangan di daerah juga dapat dilakukan dengan menghasilkan produk hukum Peraturan Gubernur (PERGUB).

Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, salah satu produk keuangan yang diakomodir adalah fasilitas Asuransi Pertanian. Hingga Saat ini, melalui Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, Kementerian Pertanian sudah menjalankan

program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) ditugaskan oleh KementerianBUMN untuk menjalankan program AUTP dan AUTS/K sejak tahun 2015. Penugasan ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan oleh Kementerian Pertanian kepada KemenBUMN untuk perusahaan asuransi pelaksana program AUTP dan AUTS/K. Dengan berlakunya Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, PT Jasindo cabang Provinsi Aceh sudah berpindah ke Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pertanian & Perkebunan Aceh dan Dinas Peternakan Aceh diharuskan melakukan proses pengadministrasian program AUTP dan AUTS/K ke Provinsi Sumatera Utara melalui dikarenakan PT. JASINDO Syariah belum memiliki produk dan izin operasional pelaksanaan Asuransi Pertanian Syariah.

Pengurusan administrasi mulai pendaftaran peserta, pembayaran premi, pengajuan klaim, hingga pertanggung jawaban mengalami kesulitan dalam operasional dilapangan. Disisi yang lain, risiko sektor pertanian dan peternakan di Aceh juga harus dilakukan mitigasi dan persiapan karena banyaknya daerah yang rawan banjir, serangan OPT, dan kematian ternak akibat penyakit.

Pemerintah Aceh telah menghasilkan produk hukum Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh yang ditetapkan pada Tertanggal 30 Desember Tahun 2020, Pasal 1, Ayat 23 menyatakan bahwa "Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Tani yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Maka atas dasar hal tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Asuransi Pertanian Syariah.

Proses pembahasan Rancangan Pergub Asuransi Pertanian Syariah secara bertahap dan prosedural sudah dilakukan. Hasil dari perumusan kebijakan Pergub Asuransi Pertanian Syariah telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian dengan adanya proses revisi/perubahan Permentan 40 tahun 2015 yang mengakomodir pelaksanaan Asuransi Pertanian Syariah di Aceh.

Tantangan keempat adalah belum adanya SDM pertanian yang memahami ilmu Syariah sekaligus teknis budidaya usahatani. Pelaku usaha perbankan Syariah dan penyuluh pertanian dihadapkan pada situasi belum adanya link and match kepakaran dalam merespon regulasi Qanun LKS untuk permodalan kepada petani. Kebutuhan SDM lapangan yang praktis dibidang penyuluhan menjadi langkah strategis yang harus dilakukan karena adanya hubungan sosiologi yang erat antara penyuluh dan kelompok tani dalam teknis budidaya usahatani. Maka pendampingan Syariah oleh tenaga penyuluh dapat meningkatkan akses dan literasi keuangan Syariah bagi petani untuk perubahan kebijakan pembiayaan Syariah.


Maka dari itu, berdasarkan tinjauan perbandingan kondisi dunia nyata dan rekomendasi yang dihasilkan, setidaknya perlu dibangun pendekatan sistem kebijakan dengan 4 strategi rencana perubahan, yaitu:

1. Strategi produk keuangan Syariah
2. Strategi kelembagaan program pembiayaan Syariah sektor pertanian.
3. Strategi komunikasi pemerintah Aceh dalam membangun hubungan regulasi dengan pemerintah pusat untuk program pembiayaan yang sejalan dengan kebutuhan petani
4. Strategi penguatan SDM handal yang memahami teknis kegiatan usaha tani dan literasi keuangan Syariah

Penyusunan system kebijakan untuk rencana perubahan yang dijabarkan dalam 4 strategi ini melibatkan actor mulai dari petani, penyuluh, Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Pertanian), Lembaga Keuangan Syariah, dan praktisi/LSM. Rancangans strategi system pembiayaan Sayriah sector pertanian digambarkan berikut ini.

**Gambar 9 Rancangan strategi Kebijakan Sistem Pembiayaan Syariah Agribisnis di Provinsi Aceh**



## 1. Strategi Produk Keuangan Syariah

Strategi produk keuangan Syariah perlu ditetapkan dengan merancang fitur kombinasi akad keuangan Syariah dan pengembangan rantai agribisnis. Fitur aqad Syariah yang compatible dengan Qanun LKS menurut Pasal 14 yang menghendaki adanya pelaksanaan pembiayaan pada sector riil adalah akad jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa. Relasi kombinasi akad Syariah terhadap rantai agribisnis dipandang menjadi suatu system pembiayaan yang kompherensif.

Menurut Krisnamurthi (2020), sistem agribisnis dapat dikelompokkan kedalam 4 sub-sistem, yaitu subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness), subsistem usaha tani (on-farm agribusiness), subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness), dan subsistem jasa layanan pendukung. Nainggolan dan Aritonang (2012) menjelaskan bahwa strategi pengembangan sistem agribisnis dapat meningkatkan *capital driven* dan *innovation-driven* sehingga diyakini mampu mengantarkan perekonomian Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Maka gagasan perubahan yang diajukan ialah, Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan jasa perantara/*off taker* untuk aktivitas pembiayaan kepada petani. Sebagai contoh pembiayaan Syariah tanaman padi; pilihan kombinasi akad dengan pendekatan agribisnis dapat diklasifikasikan:

- a. Akad Salam (Subsistem Usahatani/Produksi - AgroIndustri) dilakukan antara Bank Syariah dengan Kilang Padi kelompok tani dengan kesepakatan harga pesanan diawal dalam jual beli beras. Kilang padi bermita dengan kelompok tani binaan untuk teknis budidaya yang sesuai standar (*on farm*)
- b. Akad Murabahah (Subsistem Usahatani/Produksi - Jasa Layanan pendukung/Penunjang) dilakukan antara Bank Syariah dengan Koperasi Tani Syariah untuk bermitra dalam penyediaan paket fasilitas modal kerja kepada petani. Koperasi Tani Syariah beranggotakan petani-petani desa yang sudah melalui proses penilaian kelayakan usahatani sesuai prosedur teknis budidaya.
- c. Kombinasi Akad Musyarakah dan salam/istisna' (Subsistem Agro Marketing - Agro Industri) dilakukan antara Bank Syariah secara langsung dengan perusahaan retail/supermarket penyediaan beras lokal dan kilang padi. Bank Syariah menuangkan kontrak bagi hasil



untuk pembiayaan mudharabah/musyarakah kegiatan pemasaran produk beras local dengan supermarket. Supermarket disisi yang lain juga menuangkan akad jual beli pesanan dan/atau tangguh dengan skema salam dan istishna' dengan kilang padi yang mewadahi kelompok tani.

Term akad yang ditawarkan merupakan suatu kombinasi berdasarkan kerangka system agribisnis, yang mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui dukungan Lembaga Keuangan Syariah. Mitigasi risiko yang tinggi dan *upredictable* yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah (NPF) dapat diatasi dengan skema Asuransi Pertanian Syariah. Sistem asuransi pertanian syariah dapat menjamin risiko yang timbul dalam usaha pertanian berdasarkan konsep dana tabarru' dan investasi sektor pertanian secara berkeadilan dengan landasan filosofis sharing of risk (Fadhil et al., 2020). Artinya, Lembaga Keuangan Syariah dapat mengatasi risiko usahatani dengan penjaminan sistem asuransi Pertanian Syariah.

## **2. Strategi Kelembagaan**

Perubahan yang kedua dalam merespon kebijakan system pembiayaan Syariah adalah membangun hubungan kelembagaan (institusi). Hubungan kelembagaan ini dipandang penting agar system pembiayaan dapat berjalan komphensif dan sinergis dengan program pemerintah, Lembaga keuangan mikro, dan pembedayaan ekonomi masyarakat desa.

Hubungan kelembagaan juga memberika akses kemudahan bagi petani untuk menjangkau Lembaga pembiayaan Syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah yang mudah diakses ditambah dengan kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya program KUR (Kredit Usaha

Rakyat), lambat laun akan mengurangi praktek rentenir ditengah tengah masyarakat (Muheramtohad, 2017).

Strategi kelembagan yang ditawarkan dalam system pembiayaan Syariah sector pertanian perlu dibangun dengan relasi kebijakan program pemerintah untuk Koperasi dan UMKM, Dana Desa, Lembaga perasuransian Syariah (Non-Bank), dan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Artinya, fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syariah dapat berkolaborasi dengan program lainnya yang menyentuk aktivitas pertanian.

### **3. Strategi Komunikasi**

Kebijakan dan program permodalan pada sektor pertanian tidak dapat berjalan sendiri. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah memberikan ruang bagi akses permodalan/pembiayaan kepada petani Indonesia. Komunikasi kebijakan antara program pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan dalam suatu koordinasi kebijakan.

Dalam hal kasus Pemerintah Aceh, kebijakan Qanun LKS perlu dilanjutkan dengan Langkah komunikasi dan koordinasi kebijakan agar aturan program pembiayaan Syariah dapat dijalankan di Aceh. Sebagai contoh, dalam Pasal 65 Qanun LKS dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh harus berbentuk Syariah sampai 3 tahun sejak Qanun disahkan. Perintah Qanun LKS ini tentu akan berdampak pada perubahan beberapa skema program Pemerintah Aceh, termasuk pada sektor pertanian. Lembaga Keuangan Konvensional yang tidak beroperasi di Aceh dalam penyaluran KUR-Tani (seperti BRI) harus lakukan strategi komunikasi kebijakan.

Ketiadaan atau adaptasi aturan antara regulasi pusat dan daerah mengakibatkan kesulitan dalam implementasi program yang sudah berjalan pada sector pertanian. Program KUR-Tani yang diberikan melalui Kementerian Pertanian perlu dikoordinasikan agar petani Aceh tetap mendapatkan dana fasilitas permodalan. Strategi komunikasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan mekanisme persuratan dan telaah staf kepada pusat, kebijakan Peraturan Gubernur, dan MoU dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk tata Kelola di daerah.

#### **4. Strategi Penguatan SDM**

Rencana perubahan yang juga sangat penting dalam system pembiayaan Syariah sector pertanian adalah penguatan literasi keuanagan Syariah dan pendampingan Syariah. Literasi keuangan Syariah ini berperan penting dalam membangun persepsi penggunaan produk pembiayaan bagi petani. Yuwono (2017) menegaskan dalam temuan deskripsi hubungan kuantitatif yang signifikan positif antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan produk keuangan Syariaah, Semakin tinggi tingkat pengetahuan petani terhadap Lembaga keuangan maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan produk pada lembaga keuangan.

Literasi keaungan bagi petani Aceh perlu dilakukan dengan edukasi dan pendampingan. Hasil wawancara dengan kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar diperoleh infomrmasi bahwa kebanyakan petani ikut serta dalam program fasilitas permodalan karena dorongan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) wilayah setempat. Proses pendaftaran dan layanan fasilitas pada kios-kios penyediaan saran dan prasaran pertanian kurang difahami oleh petani sehingga capaian program pembiayaan tidak berkelanjutan.

Gagasan dalam rencana perubahan yang sistemik ialah, penyuluh pertanian perlu diberikan edukasi dalam hal pemberdayaan keuangan Syariah dengan para praktisi Lembaga Keuangan Syariah. Pendampingan Syariah ini penting dilakukan karena adanya kedekatan emosional antara penyuluh/petugas lapangan dengan para petani. Jika selama ini, penyuluh berperan dalam hal teknis budidaya (penanaman sampai panen) saja, maka gagasan rencana strategi SDM menghendaki adanya pembinaan kepada penyuluh untuk system keuangan Syariah. Perubahan ini dapat meningkatkan akses keuangan Syariah yang lebih eligible dengan kebutuhan petani dan secara tidak langsung juga menjadi media saluran promosi bagi Lembaga Keuangan Syariah. Penguatan SDM ini perlu didukung melalui peningkatan infrastruktur pendanaan dengan pemberian insentif tambahan kepada penyuluh pertanian ditiap wilayah kerja.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Qanun No. 11 tahun 2018 LKS mengatur adanya porsi pembiayaan dengan skema bagi hasil secara bertahap hingga tahun 2024. Implementasi pembiayaan Syariah pada sector pertanian perlu dirancang dengan pendekatan sistem agribisnis, mulai dari aktiivtas hulu (on farm) hingga hilir (off farm). Provinsi Aceh memiliki prospek pengembangan pembiayaan Syariah yang potensia pada sektor perkebunan dan tanaman pangan.

Berdasarkan hasil analisis sistem kebijakan dengan pendekatan SSM, tahapan kebijakan secara perlu dilakukan dengan membangun konseptual dari sisi input (kelembagaan, proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan, dan output perubahan dari keseluruhan sistem yang diharapkan.

Berdasarkan hasil perbandingan konseptual dengan kondisi riil, diperoleh 10 rekomendasi yang terdiri dari ; (1) Penguatan kelembagaan pertanian, (2) telaah kebijakan dan penyesuaian regulasi untuk program permodalan dibidang pertanian, (3) menyiapkan MoU dan kelembagaan keuangan Syariah yang menjalankan skema pembiayaan pertanian daerah, (4) Modifikasi akad dan produk pembiayaan Syariah, (5) pengembangan infrastruktur jaringan perbankan Syariah pada tiap daerah, (6) koordinasi program pembiayaan pertanian pemerintah dan swasta, (7) Literasi keuangan Syariah kepada petani/kelempok tani, (8) Penguatan dan pendampingan SDM pengelolaan pembiayaan Syariah sektor pertanian, (9) Rancangan skema Syariah produk pembiayaan pertanian lokal, dan (10) Mitigasi risiko pembiayaan Syariah sektor pertanian.

Penelitian ini merekomendasi kepada Pemerintah Aceh bersama seluruh elemen aktor yang terlibat, melakukan 4 rencana strategis perubahan. Rencana

strategis ini yang mencakup strategi produk keuangan, strategi kelembagaan program pembiayaan Syariah sektor pertanian, strategi komunikasi pemerintah Aceh dalam membangun hubungan regulasi dengan pemerintah pusat untuk program pembiayaan yang sejalan dengan kebutuhan petani, dan strategi penguatan SDM handal yang memahami teknis kegiatan usaha tani dan literasi keuangan Syariah.

## **B. Saran**

Penelitian ini telah berhasil menetapkan kerangka konseptual dan strategi pengembangan kebijakan pembiayaan Syariah pada sektor pertanian di Aceh. Maka peneliti memandang perlu adanya keberlanjutan penelitian yang lebih kontekstual dan implementatif lagi untuk penguatan kelembagaan dan fitur keuangan Syariah pada sektor pertanian. Adapun sejumlah saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Kedepan, Qanun 11/2018 tentang LKS harus mampu diimplementasi dengan program-program pembiayaan Syariah pada sektor riil seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.
2. Pemerintah Aceh perlu menetapkan road-map stategi kebijakan pembiayaan Syariah sektor pertanian untuk penguatan implementasi Qanun 11/2018 tentang LKS
3. Industri Lembaga Keuangan Syariah perlu melakukan inovasi pengembangan produk dan fitur keuangan Syariah pada sektor pertanian, yang responsive terhadap kebutuhan akses permodalan petani Aceh
4. Petani Aceh perlu diberikan literasi keuangan Syariah agar kedepan memiliki kemampuan untuk mengakses permodalan pada lahan-lahan usahatani.

5. Penelitian berikutnya perlu ditelaah lebih kompherensif tentang pengembangan produk keuangan dan kelembagaan Syariah pada sektor pertanian dalam kerangka analisis potensi bisnis, kelayakan finansial, dan implementasi produk keuangan Syariah kepada petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M.M.S., (2017), Moral Hazard and Risk Taking Incentive in Islamic Banks, Does Franchise Value Matter. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10 (1), 75-98
- Antonio, S. (2015). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). "Customer Moral Hazard Behavior in Profit-sharing Based Financing in Islamic Banking". *Laa Maysir* 5(1), 121-145.
- BPS Aceh. (2021). *Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2021*. Banda Aceh : Badan Pusat Statistik.
- BPS Aceh. (2021). *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II - 2021*. Banda Aceh : Badan Pusat Statistik.
- BPS Aceh. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*. Banda Aceh : Badan Pusat Statistik.
- Checkland P, Poulter, J. 2010. *Learning for Action: a Short Definitive Account of Soft System Methodology, and It's Use for Practitioners, Teachers and Students*. Wiley, New York.
- Darwaman, D.P. (2017). *Pengambilan Keputusan Terseruktur dengan Interperetative Structutal Modeling*. Yogyakarta: Penerbit ELMATERA.
- Dewan Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah.
- Fadhil, R. (2018). *Strategi Pengembangan Agroindustri Kopi Gayo*. Bogor: Disertasi Institute Pertanian Bogor.
- Fadhil, R., Yusuf, M.Y., Bahri, T.S., & Maulana, H. (2020). *Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah*. Banda Aceh: Unsyiah Press.
- Fadhil, R., Yusuf, M.Y., Bahri, T.S., Maulana, H., Fakhrurrazi, F. 2021. Precaution Strategy of Moral Hazard Practice in Agricultural Insurance in Indonesia: An Approach of Soft Systems Methodology. *Economía Agraria y Recursos Naturales*. 21(2): 79-99.



- Fadhil, R., Yusuf, M.Y., Bahri, T.S., Maulana, H., Fakhrurrazi, F. 2021. Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah. Syiah Kuala University Pres, Banda Aceh.
- Fakhrurrazi, Bantacut T, Raharja S. 2018. Model kelembagaan pengembangan agrowisata berbasis agroindustri kakao di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Teknologi* .17 (3): 244-260.
- Fauzan, A. 2011. Pembiayaan Jual Beli Gabah dalam Perbankan Syariah: Studi di BRI Syariah KC. Yogyakarta. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hayati, S.R. (2018). Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah. *Shahih*, 3 (2), 175-188.
- Hendayana, R, S. Bustaman, N. Sunandar, dan E. Jamal. 2008. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Hermawan, H., dan Andrianyta, H. (2012). Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis: Terobosan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian di Perdesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10 (2), 143-158.
- <https://nasional.sindonews.com/read/330968/94/kementan-sosialisasi-kur-aceh-dapat-alokasi-rp-3-triliun-1612947764>. Diakses pada 10 Oktober 2021.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., DAN Sawarjuono, T. (2019). The Implementation of Salam-Contract For Agriculture Financing Through Islamic-Corporate Social Responsibility (Case Study of Paddy Farmers in Tuban Regency Indonesia). *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11 (2), 223-246.
- Ilahi, B dan Fajeri, R. 2021. Real life akad salam dalam pertanian. *Muhasabtuna Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 2(1): 009-026.
- Jamil, A.S. (2018). Pembiayaan Sektor Pertanian oleh Bank Syariah untuk Meningkatkan Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Timur. *WAHANA: Jurnal Studi Keislama*, 4 (2), 306-332.
- Khan, N., Jan, I., Rehman, M., Alim A. (2016). The Effect of Short Term Agricultural Loans Scheme of Zarai Tarraqiati Bank on Increase in Farm Production in District Karak. *Sarhad J. Agric*, 23 (4), 1285-1289.

- Krisnamurthi, B. (2020). *Seri Memahami Agribisnis: Pengertian Agribisnis*. Depok: Penerbit Puspa Swara dan FEM IPB.
- Maulana, H., dan Iskandar, E. (2018). Analisis Integrasi Pembiayaan Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1 (3), 38-49.
- Mohamed, M.I., dan Shafiai, M.H.D. (2021). Islamic Agricultural Economic Financing Based On Zakat, Infaq, Alms And Waqf In Empowering The Farming Community. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10 (1), 144-161.
- Mughits, M., dan Wulandari, R. (2016). Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4 (1).
- Muhammad, B., Stiabudi, R., & Ashar, M. (2017). Paper Salam Plus: Inovasi Produk Akad Salam pada Perbankan Syariah untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian Indonesia. *Syariah Economy Week, UMY Yogyakarta*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Muheramtohad, S. 2017. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 8(1): 65-77.
- Nainggolan, H.L., dan Aritonang, J. (2012). Pengembangan Sistem Agribisnis dalam Rangka Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Makalah pada Seminar Nasional "Pertanian Presisi Menuju Pertanian Berkelanjutan", Medan 3 April 2012, Fakultas Pertanian Universitas HKBP.
- Otoritas Jasa Keuangan (2021). *Genering Model Skema Kredit/Pembiayaan Prioritas Pertanian*. Jakarta: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Statistik Perbankan Syariah Juli 2021*. Diakses pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) pada 15 Oktober 2021.
- Pemerintah Aceh. *Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Lembar Aceh Tahunn 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111*.

- Puspitasari, N., Hidayat, S.E., Kusmawati. (2019). Murabaha as an Islamic Financial Instrument for Agriculture. *Journal of Islamic Financial Studies*. 5 (1), 43-53
- Rahim, A., Dwi Hastuti, D.R. (2005). *Sistem Manajemen Agribisnis*. Makassar: Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Rivai, V., dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Saragih, F.H. (2017). Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)*, 11 (2), 112-118
- Sicingtias, S.A. (2017). "Indication of Moral Hazard in Mudharaba and Murabaha Financing in Islamic Public Bank in Indonesia". *Journal of Economic & Business Dynamic*. 14 (1), 1-14.
- Sumadyo, M. 2016. Penggunaan Teknik Analisis Dalam Pengembangan Sistem Informasi Menggunakan Soft System Methodology (SSM). *Jurnal Penelitian Ilmu Komputer, System Embedded & Logic*. 4(1): 36-48.
- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 2021. *Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Prioritas Pertanian*. OJK, Jakarta.
- Tim Perumus Kebijakan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Tahun 2021*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh
- Tsabita, Khonsa. (2013). *Analisis Risiko Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian Kasus: BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor*. Skripsi Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Ulfa, A. 2021. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7(02): 1101-1106.
- Ummah, K.A., Luthfi, F., Widiastuti, T. (2018). S3 (Sale Salam System) : Optimalisasi Akad Salamoleh Perbankan Syariah Dalam Mengatasi Tallaqi Rukban Pada Komuditas Pertanian (Studi Kasus Petani Di Desa Ngandong Yogyakarta). *Jurnal MEBIS*, Vol 3 No 1 (2018), 48-58.
- Wangsawidjaja, A. (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

- Widiana, W., dan Annisa, A.A. (2017) Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid*, 8 (2), 88-101.
- Yulianjaya, F., dan Hidayat, K. (2016). Pola kemitraan petani cabai dengan juragan luar desa (studi kasus kemitraan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *J Habitat*. 27(1), 37-47.
- Yusuf, MY., Innayatillah, I., Isnalian, I, Maulana, H. 2021. Halal Tourism to Promote Community's Economic Growth: A Model for Aceh, Indonesia. *Pertanika J. Soc. Sci & Hum*. 29(4): 2869-2891.
- Yusuf, M.Y, Fadhil, R., Bahri, T.S., Maulana, H. 2021. Comparison study of agricultural insurance government subsidy and farmers' self-subsistent premium in Indonesia. *Economia agro-alimentare/Food Economy*. 23(2): 1-24
- Yuwono, M., Suharjo, B., Sanim, B., Nurmalina, R. 2017. Analisis Deskriptif Literari Keuangan Pada Kelompok Tani. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1(3): 408-428.

**LAMPIRAN 1**  
**Foto Kegiatan Wawancara**

**Lampiran Foto Kegiatan:**



(Sambutan dan arahan Kegiatan Wawancara dengan Kasub Bag Umum dan Kepegawaian)



(Wawancara bersama Kasub Bag Pembiayaan PSP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura  
Kabupaten Aceh Barat)



(Wawancara dengan Bidang Pembiayaan BSI Cabang Meulaboh)





(Wawancara dengan Kepala Cabang BSI Meulaboh)



(Foto Bersama dengan Kepala Cabang BSI Meulaboh)

**LAMPIRAN 2**  
**Kuesioner Penelitian**

## Formulasi Strategi Kombinasi Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian di Provinsi Aceh

Bapak/Ibu mohon bantuannya untuk mengisi form berikut ini dengan cara:

1. Membaca dengan seksama elemen yang sedang kami kaji dan membandingkan sub-elemen A dengan sub-elemen B dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :  
**V** = Jika sub-elemen A lebih penting/berpengaruh dari sub-elemen B  
**A** = Jika sub-elemen B lebih penting/berpengaruh dari sub-elemen A  
**X** = Jika sub-elemen A sama penting/berpengaruh dengan sub-elemen B  
**O** = Jika sub-elemen A dan sub-elemen B sama-sama tidak penting/berpengaruh terhadap elemen.
2. Bila ada tambahan sub-elemen maka dapat ditambahkan langsung 1 atau 2 sub elemen lainnya, dan kemudian juga dibandingkan tingkat kepentingannya dengan sub-elemen lainnya.

### 1. Tujuan pelaksanaan Akad pembiayaan Syariah Pertanian

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

Sub-Elemen 1 : akad berbentuk pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal kerja petani

Sub-Elemen 2 : akad berbentuk pembiayaan dalam bentuk bagi hasil usaha pertanian

Sub-Elemen 3 : akad sewa menyewa lahan dan alat dan mesin pertanian

Sub-Elemen 4 : akad jual beli pesanan produk panen pertanian

Sub-Elemen 5 : akad simpan pinjam dalam bentuk modal pertanian

*Apakah ada masukan kegiatan permodalan lainnya...*

### 2. kendala pembiayaan syariah pertanian

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

Sub-Elemen 1 : Akses keuangan yang sulit pada lembaga keuangan Syariah

Sub-Elemen 2 : Belum adanya sosialisasi pemahaman produk keuangan syariah pertanian

Sub-Elemen 3 : keterbatasan dari segi jaminan usaha pertanian

Sub-Elemen 4 : belum adanya program permodalan pertanian dari dinas pertanian daerah

Sub-Elemen 5 : tidak mau berurusan dengan lembaga keuangan Syariah

*Apakah ada masukan untuk pelaksanaan manajemen risiko WCP PEN COVID 19?*

### 3. Strategi Pembiayaan Syariah sektor pertanian

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

Sub-Elemen 1 : Adanya program khusus KUR-Tani dalam bentuk pembiayaan Syariah dari pemerintah pusat dan daerah

Sub-Elemen 2 : Adanya kerjasama antara lembaga keuangan Syariah dan petani mitra dalam pelaksanaan pembiayaan pertanian

Sub-Elemen 3 : Pembiayaan pertanian disalurkan melalui lembaga keuangan mikro Koperasi Syariah

Sub-Elemen 4 : Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pembiayaan syariah untuk petani

Sub-Elemen 5 : Pengaturan regulasi dan SOP pembiayaan syariah untuk petani

Apa ada masukan untuk sistem pengawasan dana wakaf PEN COVID-19?

No. Sample :  
Kabupaten :

**KUISIONER RISET**  
**“REKOMBINASI PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN BERBASIS SISTEM AGRIBISNIS DI**  
**PROVINSI ACEH”**

**IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : .....
2. Jenis kelamin : L / P
3. Umur (Tahun) : .....
4. Instansi/Lingkup Usah : .....
5. Jumlah Tanggungan (Orang) : .....
6. Pengalaman Usahatani (Tahun) : .....
7. Pendidikan Terakhir : SD / SLTP / SLTA / DIPLOMA / SARJANA
8. Mata Pencaharian Utama : .....
9. Mata Pencarian Sampingan : .....
10. No. Telp/HP : .....

**PERTANYAAN PENGANTAR**

1. Berapa luas lahan yang bapak/ibu usahakan .....Ha **(petani)**
2. Berapa produksi komositas pertanian yang bapak/ibu peroleh pada panen musim tanam ini :  
.....Ton **(petani)**
3. Apakah bapak/ibu ada tergabung dalam kelompok tani? Jika ada berapa orang anggota per  
kelompok tani:..... orang **(petani)**
4. Selama bapak/ibu melaksanakan budidaya usahatani, apakah bapak/ibu pernah mengajukan  
kredit/KUR TANI/ pembiayaan modal kerja pertanian: Tidak/Pernah **(petani)**
5. Bila pernah, kemana bapak/ibu mengajukan kredit/KUR TANI/ pembiayaan modal kerja  
pertanian **(petani)**
  - a. Bank Daerah (Bank Aceh)
  - b. b. Bank Syariah .....
  - c. Bank Konvensional .....
  - d. BPR/BPRS
  - e. Koperasi .....

- f. Lembaga Keuangan Mikro Lainnya...
6. Berapa besaran dana kredit yang diajukan ke lembaga keuangan? **(petani)**  
.....
  7. Berapa besaran dana kredit yang disetujui oleh lembaga keuangan? **(petani)**  
.....
  8. Bagaimana prosedur mengajukan KUR/Kredit/pembiayaan pada lembaga keuangan? **(petani)**
  9. Apa alasan bapak/ibu mengajukan KUR/Kredit/pembiayaan pada lembaga keuangan: **(petani)**
    - a. Untuk modal kerja pertanian
    - b. Untuk menambahkan pembukaan lahan yang baru
    - c. Untuk jaminan usahatani
    - d. Untuk membeli kebutuhan rumah tangga (non usahatani)
    - e. Alasan lainnya?.....
  10. Darimana bapak/ibu memperoleh informasi tentang KUR/Kredit/Pembiayaan pada lembaga keuangan
    - a. Dinas Pertanian
    - b. Penyuluh
    - c. Rekan sesama anggota tani/keompok tani
    - d. Lainnya

### **Pandangan tentang Pembiayaan Pertanian Syariah**

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar istilah pembiayaan syariah dibidang pertanian: Ya/Tidak
2. Jika iya, apakah pernah mendengar istilah pembiayaan pertanian berikut
  - a. Pembiayaan bagi hasil
  - b. Pembiayaan hasil/penjualan usahatani
  - c. Sewa menyewa lahan/alat pertanian
  - d. Gala Umong
  - e. KUR-TANI Syariah
3. Darimana informasi tentang pembiayaan Syariah:
  - a. Tengku/Ustad
  - b. Media/buku
  - c. Lainnya .....
4. Setujukan bapak/ibu jika program pembiayaan pertanian, dialihkan secara Syariah: Ya/Tidak

5. Apakah selama pelaksanaan Qanun LKS terdapa kendala bagi petani dalam transaksi keuangan? Ya/Tidak
6. Jika Iya, apa kendala yang bapak/ibu hadapi?

Kendala bidang pertanian	Kendala bidang non pertanian

7. Jawab berdasarkan pilihan berikut ini

Uraian	Score jawaban				
	5	4	3	2	1
<b>Pandangan agama</b>					
Bapak/ibu megetahui bahwa Qanun LKS sudah berjalan di Aceh					
Qanun LKS juga mengatur tentang pembiayaan bagi hasil dan modal kerja sektor pertanian					
Meyakini bahwa pelaksanaan sistem keuangan di Aceh sudah Syariah dan terjamin halal					
<b>Potensi Asuransi Pertanian Syariah</b>					
Pembiayaan Syariah pertanian menguntungkan karena sesuai dengan prinsip yang saya anut					
Pembiayaan syariah pertanian layak untuk membantu usatani					
Kebutuhan produk keuangan Syariah harus tersedia di Bank Syariah					
Kebutuhan produk keuangan Syariah cukup disediakan oleh lembaga keuangan mikro seperi Koperasi Syariah					



Pembiayaan sektor pertanian harus menjadi program pemerintah daerah					
---	--	--	--	--	--

8. Saran Lainnya

.....  
.....

9. Catatan Penting

.....  
.....



**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	<b>Abrar Amri, M.Si</b>
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	-
5.	NIDN	0122078601
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	012207860102000
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Aceh Utara 22 Juli 1986
8.	E-mail	<a href="mailto:abrar.amri@ar-raniry.ac.id">abrar.amri@ar-raniry.ac.id</a>
9.	Nomor Telepon/HP	08116345122
10.	Alamat Kantor	Lorong Ibnu Sina No.2, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Akuntansi
13.	Program Studi	Ilmu Ekonomi
14.	Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Syiah Kuala	Syiah Kuala	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh Indonesia	Banda Aceh Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Ekonomi Akuntansi	Ilmu Akuntansi	
4.	Tahun Lulus	2009	2014	

**C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	<i>CASH HOLDING</i> , LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, MODAL KERJA BERSIH DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	Kemenristek Dikti

2.	2019	PROFITABILITAS, PELUANG PERTUMBUHAN, MODAL KERJA BERSIH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN PENAHANAN KAS PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	Pribadi
3.	2019	PERANAN DOSEN PEMBIMBING DALAM PENYELESAIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY	DIPA UIN Ar-Raniry
4	2020	ANALISIS RISIKO DAN PENGEMBALIAN HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)	Pribadi

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2020	Pengabdian Masyarakat Mahasiswa dan Dosen Fakultas Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry di Gayo Lues	DIPA UIN Ar-Raniry
2.			

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah: Sebuah Analisis Kualitas Dan Kinerja Pegawai	Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan	18/2/2018/ <a href="https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2122">https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2122</a>
2.	VAIC <sup>TM</sup> Perusahaan Pertambangan Terindeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia	AKBIS (Media Riset Akuntansi dan Bisnis)	2/1/ <a href="http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/487">http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/487</a>
3.	Peranan Dosen Pembimbing Dalam Penyelesaian Laporan Kerja Praktik pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry	J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research	1/1/2019/ <a href="https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/J-ISCAN/article/view/697">https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/J-ISCAN/article/view/697</a>

4.	Profitabilitas, Peluang Pertumbuhan, Modal Kerja Bersih Serta Dampaknya Terhadap Kebijakan Penahanan Kas Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Jurnal Ekonomi Regional Unimal	2 /3/ <a href="https://ojs.unimal.ac.id/ekonomi_regional/article/view/2094">https://ojs.unimal.ac.id/ekonomi_regional/article/view/2094</a>
5.	<i>Cash Holding</i> , Likuiditas, Profitabilitas, Modal Kerja Bersih Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	AKBIS (Media Riset Akuntansi dan Bisnis)	2/2/2018/ <a href="http://www.jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/928">http://www.jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/928</a>
6.	Analisis Risiko Dan Pengembalian Hasil Terhadap Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	AKBIS (Media Riset Akuntansi dan Bisnis)	4/2/2020/ <a href="http://www.jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/3343">http://www.jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/3343</a>


#### F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	<i>Cash Holding</i> , Likuiditas, Profitabilitas, Modal Kerja Bersih Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	2020	Karya Tulis (Artikel)	000185607
2.	Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Perbankan Syariah di Aceh	2018	Laporan Penelitian	000123010

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 23 September 2022

Anggota Peneliti,



**Abrar Amri, M.Si**  
NIDN. 0122078601





**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Hafiizh Maulana
2.	Jenis Kelamin L/P	L
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	-
5.	NIDN	2006019002
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200601900202000
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Batuphat, 06 Januari 1990
8.	E-mail	hafiizh.maulana@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085277922671
10.	Alamat Kantor	Kopelma Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	+62-651-7557321
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi Pembangunan
13.	Program Studi	Ekonomi Syariah
14.	Fakultas	FEBI

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S1	S2
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Syiah Kuala	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Universitas Indonesia
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh Indonesia	Banda Aceh Indonesia	Jakarta Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Sosial Ekonomi Pertanian	Syariah Muamalah wal Iqtishad	Magister Ekonomi Perencanaan dan Kebijakan Publik
4.	Tahun Lulus	2012	2013	2015
5.	IPK	3,46	3,45	3,57

**C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Pola Migrasi penduduk di Dataran Tinggi Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh	LP2M UIN Ar-Raniry
2.	2017	Kajian Teknis Jaringan Distribusi Logistik Aceh	Dinas Perindustrian dan

			Perdagangan Provinsi Aceh
3.	2018	Studi Kelayakan Pendirian BUMD BPRS Kab. Aceh Jaya	Pemkab Aceh Jaya
4.	2018	Model Transmisi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia	Litabdimas Diktis Kemenag
5.	2018	Analisis Kelayakan dan Kebutuhan Daerah terhadap Pembentukan PT. Perusahaan Jaminan Pembiayaan Aceh	Biro Ekonomi Pemerintah Aceh
6.	2019	Kajian Naskah Akademik Qanun Perusahaan Jaminan Pembiayaan Aceh Syariah	Biro Ekonomi Pemerintah Aceh
7.	2019	Dokumen Kelayakan Izini Prinsip Pendirian PT. BPRS Gerbang Raja Sejati Kabupaten Aceh Jaya	Pemkab Aceh Jaya
8.	2019- 2022	Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh	RISPRO LPDP
9.	2021	Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia	Riset Penelitian Kajian Strategis Nasional

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Pemberdayaan Koperasi dan Simpan Pinjam Gampong Binaan PT. Solusi Bangun Andalas	PT. Solusi Bangun Andalas

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah terhadap Sistem pengawasan di Bank Aceh Syariah	Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam	Volume 3/Nomor 1/2014
2.	Analisis Disparitas di Provinsi Aceh Tahun 1992-2012: Pendekatan Model Konvergensi Wilayah	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra Langsa	Volume 7/Nomor 2/2016
3.	Analisis Transmisi Harga BBM Solar terhadap Harga Beras di Indonesia	Prociding Seminar Nasional Ekonomi IV	Prosiding Seminar Ekonomi Nasional IV 2016 Universitas Malikussaleh ISBN 978-602-14708-2-4

	(Pendekatan Vector Error Correction Model)		
4.	Telaah Social Capital Pada Wilayah Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh	SI-MEN STIES	Volume 9/Nomor 1/2018
5.	Analisis Pola Migrasi Penduduk di Dataran Tinggi Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur)	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra Langsa	Volume 9/Nomor 2/2018
6.	Analisis Integrasi Pembiayaan Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani di Indonesia	Jurnal Ekonomi Regional UNIMAL	Vol 1/Nomor 3/2018
7.	Scenario Based Logistik Capacity Assesment For Disaster Preparedness	Aceh International Workshop and Expo on Sustainable Tsunami Disaster Recovery (AIWEST-DR)	Prociding Okt 2018
8.	Analisis Swot Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Bumiputera di Aceh	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) (Terakreditasi SINTA 3)	Vol 7 No. 1 (2021)
9.	Comparison study of agricultural insurance government subsidy and farmers' self-subsistent premium in Indonesia	Economia agro-alimentare / Food Economy (Scopus-Q3)	Vol 23 (2) 2021
10.	Agricultural Insurance Policy Development System in Indonesia: A Meta-Analysis	Journal of Hunan University Natural Sciences (Q2)	Vol. 48 (2) 2021
11.	Halal Tourism to Promote Community's Economic Growth: A Model for Aceh, Indonesia	Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities	Vol. 29 (4) 2021
12.	Precaution Strategy of Moral Hazard Practice in Agricultural Insurance in Indonesia: An Approach of Soft Systems Methodology	Economía Agraria y Recursos Naturales-Agricultural and Resource Economics	Vol. 21 (2) 2021
13.	The Determinants of Tourists' Intention to Visit Halal Tourism Destinations in Aceh Province	Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam	Vol. 5 (2) 2021



**F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	-	-	-	-

**G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Model Identifikasi Disparitas Wilayah Provinsi Aceh Sebelum dan Sesudah Alokasi Dana Otonomi Khusus	2018	Laporan Penelitian	000137880
2.	Model Transmisi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia	2018	Laporan Penelitian	000123642
3.	Analisis Regionalisasi dan Estimasi Wakaf Tanah Provinsi Aceh	2019	Laporan Penelitian	000161988
4.	Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah	2020	Buku	000234275
5.	Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia	2021	Laporan Penelitian	000280605

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 23 September 2022



**Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E**  
NIDN. 2006019002